



Ashoya Ratam, S.H., M.Kn

NOTARIS & PPAT

DI

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jalan Suryo Nomor 54 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180

Telp. : (021) 2923 6060, Fax. : (021) 2923 6070

Email : notaris@ashoyaratam.com

Akta **PERNYATAAN KEPUTUSAN**
..... **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**
..... **"PT WASKITA BETON PRECAST Tbk"**
.....

Tanggal **28 Juli 2023**

Nomor **60**

Turunan Grosse

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
“PT WASKITA BETON PRECAST Tbk”

Nomor : 60

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 28-7-2023 (dua puluh delapan Juli dua ribu dua ----
puluh tiga). -----

-Pukul 15.00 WIB (lima belas nol nol Waktu Indonesia bagian Barat).-----

-Menghadap kepada saya, **YUMNA SHABRINA**, Sarjana Hukum, Magister ----
Kenotariatan, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris ----
Kota Administrasi Jakarta Selatan, tertanggal 12-7-2023 (dua belas Juli dua ribu --
dua puluh tiga) nomor 21/MPDN.JAK-SEL/CT/VII/2023, selaku pengganti dari --
ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ----
Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal
dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

- Tuan Insinyur **FRANCISCUS XAVERIUS PURBAYU RATSUNU**, lahir
di Bitung, pada tanggal 8-5-1968 (delapan Mei seribu sembilan ratus enam -
puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Direktur Utama PT WASKITA --
BETON PRECAST Tbk, bertempat tinggal di Jakarta, Komplek -----
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan BI/5, Rukun Tetangga 007, -----
Rukun Warga 006, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, ----
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3174040805680004, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; ----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya ----
tersebut, berdasarkan kuasa Rapat Umum Pemegang Saham yang ----
akan disebut, demikian mewakili Direksi, dari dan karenanya -----
bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas --
“PT WASKITA BETON PRECAST Tbk”, berkedudukan di Jakarta
Timur dan beralamat di Gedung Teraskita Lantai 3-3A, Jalan Mas ----
Tirtodarmo Haryono Kaveling nomor 10A, Cawang, yang Anggaran -
Dasarnya tunduk kepada Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (dua -



ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut ----
"UUPT"), sebagaimana termuat dalam akta tertanggal 7-10-2014 ----
(tujuh Oktober dua ribu empat belas) nomor 10, dan telah mendapat --
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 14-10-2014 (empat -
belas Oktober dua ribu empat belas) nomor AHU-29347.40.10.2014, -
Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut kemudian telah diubah ---
kembali dengan: -----

- akta tanggal 21-11-2014 (dua puluh satu November dua ribu -----
empat belas) nomor 60, dan telah memperoleh persetujuan dari ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
dengan Surat Keputusannya tanggal 5-12-2014 (lima Desember ----
dua ribu empat belas) nomor AHU-12316.40.20.2014; serta -----
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima --
dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai suratnya tanggal 5-12-2014 (lima Desember dua --
ribu empat belas) nomor AHU-09294.40.21.2014; -----

-kedua minutanya dibuat di hadapan FATHIAH HELMI, Sarjana ----
Hukum, Notaris di Jakarta; -----

- akta tanggal 30-6-2015 (tiga puluh Juni dua ribu lima belas) -----
nomor 08, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya -
telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 6-7-2015 ----
(enam Juli dua ribu lima belas) dengan nomor -----
AHU-AH.01.03-0948754; -----

- akta tanggal 15-7-2015 (lima belas Juli dua ribu lima belas) -----
nomor 05, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya -
telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 28-7-2015 ----
(dua puluh delapan Juli dua ribu lima belas) dengan nomor -----

AHU-AH.01.03-0952603; -----

- akta tanggal 10-2-2016 (sepuluh Februari dua ribu enam belas) ----
nomor 07 dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya --
telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 14-2-2016 ----
(empat belas Februari dua ribu enam belas) dengan nomor -----
AHU-AH.01.03-0023026; -----

-ketiga minutanya dibuat di hadapan YUSDIN FAHIM, Sarjana -----
Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur; -----

- akta tanggal 8-6-2016 (delapan Juni dua ribu enam belas) nomor ---
23, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan ----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----
Keputusannya tertanggal 9-6-2016 (sembilan Juni dua ribu enam --
belas) nomor AHU-0010883.AH.01.02.Tahun 2016; serta -----
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima --
dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai suratnya tanggal 9-6-2016 (sembilan Juni dua ----
ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03.0055641; -----

- akta tanggal 21-12-2016 (dua puluh satu Desember dua ribu enam -
belas) nomor 55 dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran -----
Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal -----
21-12-2016 (dua puluh satu Desember dua ribu enam belas) -----
nomor AHU-AH.01.03-0110448; -----

-kedua minutanya dibuat di hadapan Notaris FATHIAH HELMI, -----
Sarjana Hukum tersebut; -----

- akta tanggal 26-7-2017 (dua puluh enam Juli dua ribu tujuh belas) -
nomor 60, yang minutanya dibuat di hadapan DINA CHOZIE, -----
Sarjana Hukum, selaku pengganti dari Notaris FATHIAH HELMI,
Sarjana Hukum tersebut, dan telah memperoleh persetujuan dari ---

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
dengan Surat Keputusannya tertanggal 21-8-2017 (dua puluh satu -
Agustus dua ribu tujuh belas) nomor -----
AHU-0017067.AH.01.02.TAHUN 2017;-----

- akta tanggal 24-4-2019 (dua puluh empat April dua ribu sembilan -
belas) nomor 47, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris -----
FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, dan telah -----
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -----
tertanggal 24-5-2019 (dua puluh empat Mei dua ribu sembilan ----
belas) nomor AHU-0028599.AH.01.02.TAHUN 2019 serta -----
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima --
dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai suratnya tertanggal 24-5-2019 (dua puluh empat -
Mei dua ribu sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0279668; ---
- Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut kemudian diubah -----
kembali dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa ----
Keuangan (untuk selanjutnya disebut “**POJK**”) nomor -----
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau
Perusahaan Publik, POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana -
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan -----
Terbuka (untuk selanjutnya disebut “**POJK 15/2020**”) dan POJK -----
Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang
Saham Perseroan Terbuka Secara Elektronik, sebagaimana telah -----
dimuat dalam akta tanggal 4-5-2021 (empat Mei dua ribu dua puluh --
satu) nomor 13, yang minutanya dibuat di hadapan JOSE DIMA -----
SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ----
Administrasi Jakarta Selatan, dan pemberitahuan atas perubahan -----
Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum ---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal

10-5-2021 (sepuluh Mei dua ribu dua puluh satu) nomor -----

AHU-AH.01.03-0302925; dan diubah kembali dengan: -----

- akta tanggal 11-1-2022 (sebelas Januari dua ribu dua puluh dua) ---
nomor 18, yang minutanya dibuat di hadapan AULIA TAUFANI, -
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan -
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -----
tertanggal 14-1-2022 (empat belas Januari dua ribu dua puluh dua)
nomor AHU-0003358.AH.01.02.TAHUN 2022 serta -----
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima --
dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai suratnya tertanggal 14-1-2022 (empat belas -----
Januari dua ribu dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.03-0031566;

- akta tanggal 14-7-2023 (empat belas Juli dua ribu dua puluh tiga) --
nomor 39, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris ASHOYA ---
RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut dan telah
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -----
tertanggal 27-7-2023 (dua puluh tujuh Juli dua ribu dua puluh tiga)
nomor AHU-0043401.AH.01.02.TAHUN 2023 serta -----
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima --
dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai suratnya tertanggal 20-7-2023 (dua puluh Juli dua
ribu dua puluh tiga) nomor AHU-AH.01.03-0097701;-----

-susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan ---
terbatas tersebut termuat dalam akta tertanggal 27-6-2023 (dua puluh -
tujuh Juni dua ribu dua puluh tiga) nomor 54 yang minutanya dibuat --
di hadapan Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister ----
Kenotariatan tersebut; -----

(untuk selanjutnya perseroan terbatas “**PT WASKITA BETON** -----

PRECAST Tbk” tersebut cukup disebut dengan “**Perseroan**”); -----

-Penghadap saya, Notaris kenal. -----

-Penghadap dengan bertindak seperti tersebut terlebih dahulu menerangkan -----

sebagai berikut: -----

-bahwa pada hari, Jumat, tanggal 30-6-2023 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh --
tiga), bertempat di Auditorium Lantai 11, Gedung Waskita *Heritage*, Jalan Mas --
Tirtodarmo Haryono Kaveling nomor 10, Jakarta Timur, telah dilaksanakan ----
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (untuk selanjutnya disebut -
“**Rapat**”). -----

-bahwa Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah -----
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 6 dan ayat 10 Anggaran -----
Dasar Perseroan juncto Pasal 13, 14 dan 17 POJK 15/2020, yaitu sebagai berikut:

- **Pemberitahuan Rapat** kepada Dewan Komisiner Pasar Modal Otoritas Jasa -
Keuangan sehubungan dengan pelaksanaan Rapat ini melalui surat Direksi ----
Perseroan nomor 546/WBP/DIR/2023 tanggal 17-4-2023 (tujuh belas April dua
ribu dua puluh tiga); -----
- **Pengumuman Rapat** kepada Pemegang Saham mengenai akan dilakukannya -
Pemanggilan Rapat dan **Keterbukaan Informasi** telah dilakukan melalui situs
web Easy.KSEI Kustodian Sentral Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut --
“**KSEI**”), situs web Bursa Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut “**BEI**”) --
dan situs web Perseroan pada tanggal 2-5-2023 (dua Mei dua ribu dua puluh ---
tiga) dan Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi
pada tanggal 2-6-2023 (dua Juni dua ribu dua puluh tiga), 7-6-2023 (tujuh Juni
dua ribu dua puluh tiga), dan 26-6-2023 (dua puluh enam Juni dua ribu dua ----
puluh tiga); -----
- **Pemanggilan Rapat** kepada pemegang saham mengenai akan dilaksanakannya
Rapat telah dilakukan melalui situs web KSEI, situs web BEI dan situs web ----
Perseroan pada tanggal 17-5-2023 (tujuh belas Mei dua ribu dua puluh tiga) ---
dan Perseroan telah melakukan Ralat Pemanggilan pada tanggal 8-6-2023 -----
(delapan Juni dua ribu dua puluh tiga); -----

-Bahwa di dalam Rapat telah hadir dan/atau diwakili para pemegang saham -----
dan/atau kuasanya sejumlah 17.517.060.400 (tujuh belas miliar lima ratus tujuh --
belas juta enam puluh ribu empat ratus) saham atau merupakan 71,4519033% ----
(tujuh puluh satu koma empat lima satu sembilan nol tiga tiga persen) dari jumlah
saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, -----
Perseroan telah melakukan pembelian kembali saham (*share buyback*) sejumlah --
1.845.281.000 (satu miliar delapan ratus empat puluh lima juta dua ratus delapan -
puluh satu ribu) saham sehingga jumlah seluruh saham yang mempunyai hak ----
suara yang sah yang berhak hadir dalam Rapat adalah sejumlah 24.515.876.534 --
(dua puluh empat miliar lima ratus lima belas juta delapan ratus tujuh puluh enam
ribu lima ratus tiga puluh empat) saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang
Saham Perseroan per tanggal 7-6-2023 (tujuh Juni dua ribu dua puluh tiga) -----
sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas nol nol Waktu Indonesia bagian ----
Barat), sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 14 ayat 2 butir -
(1) huruf a dan Pasal 14 ayat 2 butir (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan *juncto*
Pasal 41 ayat (1) huruf a dan Pasal 42 huruf a POJK 15/2020 telah dipenuhi dan --
Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat -
mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat. -----
-bahwa hal-hal yang telah diputuskan dalam Rapat tersebut termuat dalam akta ---
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT WASKITA BETON -----
PRECAST Tbk” tertanggal 30-6-2023 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh -----
tiga) nomor 67, yang minutanya dibuat oleh Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan tersebut (untuk selanjutnya cukup disingkat -----
“**Risalah Rapat**”). -----
-bahwa Rapat tersebut diselenggarakan dengan mata acara, antara lain: -----
| - Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.-----
-bahwa perubahan Anggaran Dasar terkait permodalan telah dinyatakan dalam ----
akta tanggal 14-7-2023 (empat belas Juli dua ribu dua puluh tiga) nomor 39, yang
minutanya dibuat di hadapan Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan tersebut;-----

-bahwa dalam mata acara Rapat tersebut telah diberikan kuasa dengan hak -----
substitusi baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk ----
melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan ----
Anggaran Dasar Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:-----

- a. Menyatakan satu atau lebih keputusan yang diputuskan dalam Rapat dalam -
satu akta atau lebih Akta Notaris baik secara sekaligus atau terpisah;-----
- b. Membuat, menyusun, memperbaiki, mengubah dan/atau memodifikasi -----
(termasuk dengan cara menambah dan/atau mengurangi) kalimat dan/atau --
kata yang digunakan di dalam Akta Notaris yang bersangkutan, dan -----
menandatangani akta tersebut;-----
- c. Memohon persetujuan dan/atau pemberitahuan, pengumuman dan -----
pendaftaran pada instansi yang berwenang apabila diperlukan, sebagaimana
disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi -----
Perseroan; dan-----
- d. Melakukan tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna -----
melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna -----
mencapai maksud dan tujuan dari keputusan yang diambil oleh pemegang --
saham berdasarkan keputusan Rapat, termasuk tindakan yang dikuasakan ---
kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan ---
dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas ----
pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris atau pihak lain, -----
memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau -----
dokumen apapun, maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi ----
paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apapun.-----

-Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sekarang penghadap dengan bertindak
dalam jabatannya seperti tersebut, dengan ini menyatakan kembali sebagian -----
keputusan yang telah diambil dalam Rapat, yaitu sebagai berikut: -----

Dalam Mata Acara Kesepuluh dari Rapat: -----

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga -----
melalui eASY.KSEI sebagai berikut:-----

“Rapat dengan suara terbanyak 17.401.139.699 (tujuh belas miliar empat ratus satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan) saham memberikan suara setuju atau merupakan 99,3382411% (sembilan puluh sembilan koma tiga tiga delapan dua empat satu satu persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: -----

1. Menyetujui dan merubah Anggaran Dasar Perseroan, antara lain:---
 - a. Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) tentang Modal. -----
 - b. Pasal 5 ayat (2) dan (3) tentang Saham.-----
 - c. Pasal 14 ayat (2) butir (1) dan (2), ayat (2) butir (4), ayat (2) butir (5) tentang Keputusan, Kuorum Kehadiran, Kuorum Keputusan dalam RUPS dan Risalah RUPS;-----
- ...”

-Selanjutnya penghadap bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa sesuai dengan keputusan Mata Acara Kesepuluh dari Rapat - dan dengan memperhatikan kuasa yang diberikan Rapat kepada Direksi ----- Perseoran, dengan ini menyatakan menyusun kembali seluruh ketentuan ----- Anggaran Dasar Perseroan, sehingga Anggaran Dasar Perseroan (untuk ----- selanjutnya dapat disebut “**Anggaran Dasar ini**”) menjadi tertulis dan harus ----- dibaca sebagai berikut:-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

-----**Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama "**PT WASKITA BETON PRECAST Tbk**", berkedudukan di Jakarta Timur; -----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang, kantor perwakilan atau jaringan -- kantor lainnya di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah ----- Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.-----

-----**JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

-----**Pasal 2** -----

Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 7-10-2014 (tujuh Oktober dua ribu empat belas) dan memperoleh status badan hukum sejak tanggal 14-10-2014 (empat belas Oktober dua ribu empat belas) serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. -----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**-----

-----**Pasal 3**-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang industri --- pabrikan, industri konstruksi, jasa, pekerjaan terintegrasi (Engineering, ----- Procurement and Construction: EPC), perdagangan, agro industri, jasa ----- penyewaan, transportasi, investasi, pengelolaan kawasan, jasa keagenan, ---- pembangunan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, - teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembangan untuk ----- menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing - kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan ----- dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat ----- melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut: -----
 - A. Industri Pabrikasi Barang dan Bahan Bangunan untuk Konstruksi, ---- antara lain:-----
 - a. Industri barang dari semen dan kapur untuk konstruksi; -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam ----- barang dari semen dan atau kapur atau batu buatan untuk ----- keperluan konstruksi seperti ubin, bata/dinding, pipa beton dan - beton praktekan, papan, lembaran, panel, tonggak dan ----- sebagainya, komponen struktur prafabrik untuk gedung atau ---- bangunan sipil dan bahan-bahan bangunan dari substansi ----- tumbuh-tumbuhan (wol kayu, alang-alang, jerami dan lain-lain) yang disatukan dengan semen atau bahan pencampuran mineral lainnya.-----
 - b. Industri Mortar Atau Beton Siap Pakai; Kelompok ini mencakup

usaha pembuatan mortar atau beton siap pakai (*ready mixed and dry mixed concrete and mortar*).-----

c. Instalasi/Pemasangan Mesin Dan Peralatan Industri; -----
Kelompok ini mencakup instalasi/pemasangan mesin dan -----
peralatan industri, seperti instalasi/pemasangan mesin industri --
dalam pabrik, peralatan kendali/kontrol proses industri dan -----
peralatan industri lainnya (peralatan komunikasi, mainframe dan
komputer sejenis, peralatan iradiasi, peralatan gas medis dan ----
elektromedis dan lain-lain), pembongkaran mesin dan peralatan
berskala besar, kegiatan *millwright, machine rigging* dan -----
integrasi/perakitan mesin seperti jasa perakitan peralatan arena -
bowling. -----

d. Industri Mesin Pertanian Dan Kehutanan; -----
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin untuk --
penyiapan dan pengolahan lahan pertanian dan kehutanan -----
misalnya traktor dan mesin bajak; mesin-mesin penanam, -----
pemupuk, pemeliharaan tanaman dan pemanenan hasil-hasil ----
(misalnya mesin penabur benih, mesin penugal, mesin penabur -
pupuk, mesin pemanen, mesin penyemprot, mesin pemotong ----
rumput dan mesin penuai); serta mesin-mesin untuk pengolahan
awal hasil pertanian (misalnya mesin perontok, mesin pengupas,
mesin penyosoh dan mesin penggilingan gabah), trailer (kereta -
gandeng) atau semi trailer bongkar muat secara otomatis untuk -
pertanian, mesin pembersih dan pemilih atau penyortir telur, ----
buah-buahan dan hasil perkebunan, mesin pemerah susu, mesin
penghangat unggas, mesin beternak lebah, peralatan untuk -----
penyiapan makanan temak dan mesin lainnya untuk keperluan --
tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. -----
Termasuk mesin pembuatan komponen dan -----
perlengkapan/*implement* mesin-mesin pertanian.-----

- e. Industri Barang Bangunan Dari Kayu; -----
Kelompok ini mencakup industri komponen bahan bangunan --- dari kayu yang digunakan utamanya untuk industri konstruksi, -- seperti balok, kaso, rangka atap yang dihaluskan keempat ----- sisinya; tiang penopang yang dibuat dari kayu secara bilah ----- sambung (*finger joint*) dengan perekat atau dihubungkan dengan logam (metal); profil dan moulding kayu, daun pintu/jendela dan rangkanya (kusen), tangga dan susunan tangga, manik-manik - -- dari kayu dan papan penghias tembok dan papan nama; atap ---- sirap, lantai kayu siap pasang yang terbuat dari kayu solid (*solid wood*) atau *engineering wood*; serta pengerjaan kayu untuk ----- bahan bangunan lainnya.-----
- f. Industri Bangunan Prafabrikasi Dari Kayu; -----
Kelompok ini mencakup usaha pengerjaan kayu untuk bangunan prafabrikasi. Termasuk industri rumah bergerak dan partisi kayu (tidak termasuk penyekat ruangan yang berdiri sendiri/furnitur).-
- g. Industri Batu Bata Dari Tanah Liat/Keramik; -----
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam batu - bata seperti bata pres, bata berongga, bata hiasan, bata bukan ---- pres dan bata lubang. Termasuk juga pembuatan semen merah -- dan kerikil tanah liat.-----
- h. Industri Genteng Dari Tanah Liat/Keramik; -----
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam ----- genteng tanah liat/keramik, seperti genteng pres, genteng biasa, - genteng kodok dan genteng yang diglazur.-----
- i. Industri Bahan Bangunan Dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata Dan Genteng; -----
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang dari tanah ---- liat/keramik untuk keperluan bahan bangunan bukan batu bata, - genteng dan peralatan saniter dari porselen, seperti saluran air, --

ubin, lubang angin dan buis (cincin untuk sumur). Termasuk ----
tungku keramik atau ubin dinding non refraktori, kubus mosaik -
dan sebagainya, paving atau ubin keramik non refraktori, ubin --
untuk atap, cerobong asap, pipa, saluran keramik dan sebagainya
dan balok lantai dari tanah liat yang dibakar.-----

j. Industri Semen; -----
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam -----
semen (semen hidrolik dan arang atau kerak besi), seperti -----
portland, natural, semen mengandung alumunium, semen terak -
dan semen superfosfat dan jenis semen lainnya.-----

k. Industri Kapur; -----
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kapur
dari batu kapur, seperti kapur tohor, kapur tembok dan kapur ----
lepaan. Termasuk kapur slaked lime dan kapur hidrolik.-----

l. Industri Gips; -----
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gips, yang terbentuk
dari *calcined* gipsum atau *calcium sulphate*. Termasuk *calcined*
dolomite.-----

m. Industri Barang dari Gips Untuk Konstruksi; -----
Kelompok ini mencakup pembuatan barang dari gips yang -----
digunakan dalam konstruksi, seperti papan, lembaran, panel dan
lain-lain. Termasuk Industri bahan bangunan dari substansi -----
tumbuh-tumbuhan (wol kayu, alang-alang, jerami dan lain-lain)
yang disatukan plester gips.-----

n. Industri Barang Dari Asbes Untuk Keperluan Bahan Bangunan;
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam -----
barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan seperti asbes
gelombang, asbes rata, pipa asbes bertekanan dan asbes berlapis.

o. Industri Barang Dari Marmer Dan Granit Untuk Keperluan -----
Bahan Bangunan; -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam -----
barang dari marmer/granit untuk keperluan bahan bangunan, ----
seperti ubin dan bak mandi. -----

p. Industri Barang Dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang ----
Untuk Bangunan; -----
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan siap
pasang dari logam bukan aluminium, seperti pagar besi, teralis, -
pintu/jendela, lubang angin, tangga dan produk-produk -----
konstruksi ringan lainnya. Industri pembuatan bahan konstruksi
berat siap pasang dari baja, seperti untuk jembatan, menara -----
listrik tegangan tinggi, pintu air dan sejenisnya dimasukkan ----
dalam kelompok 25113, sedangkan industri pembuatan ketel ----
uap, bejana tekan dan sejenisnya dimasukkan dalam kelompok -
25120. -----

q. Industri Barang Dari Logam Aluminium Siap Pasang Untuk ----
Bangunan; -----
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan siap
pasang dari logam aluminium, seperti kusen jendela, kusen -----
pintu, teralis aluminium, atap aluminium (awning), *rolling door*,
kerai aluminium dan produk-produk konstruksi ringan lainnya.--

r. Industri Konstruksi Berat Siap Pasang Dari Baja Untuk -----
Bangunan; -----
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan -----
konstruksi berat siap pasang dari baja untuk jembatan, bangunan
hanggar, menara listrik tegangan tinggi, pintu air dan -----
sejenisnya.-----

s. Industri Barang Dari Logam Siap Pasang Untuk Konstruksi -----
Lainnya; -----
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari --
logam siap pasang untuk konstruksi yang belum tercakup dalam

kelompok 25111 sampai dengan 25113.-----

t. Industri Mesin Penambangan, Penggalian Dan Konstruksi; -----
Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin peralatan -----
untuk kegiatan pertambangan, penggalian, dan konstruksi, -----
seperti alat pengangkat dan alat pengangkut (misalnya -----
conveyor), mesin untuk menyaring, mensortir, memisahkan, ----
mencuci, menghancurkan bahan-bahan mineral, mesin -----
pengeboran, pemotongan dan mesin terowongan dan sinking ----
(baik untuk penggunaan di bawah tanah atau tidak), traktor yang
digunakan dalam kegiatan pertambangan dan konstruksi, mesin
pemindah tanah, seperti *bulldozer*, *angle dozer*, *graders*, -----
scrapers, *leveler*, sekop, sekop pemuatan dan perlengkapannya,
dan berbagai mesin untuk kegiatan konstruksi, dan mesin -----
pencampur beton dan mortar, mesin *pile-driver* dan *pile* -----
ekstraktor, penyebar mortar dan aspal, mesin penghalus -----
permukaan beton dan lain-lain, traktor *tracklaying* dan traktor --
yang digunakan dalam konstruksi atau pertambangan, pisau ----
bulldozer dan *angle dozer* dan truk *dumping off-road*. Termasuk
pembuatan bagian/komponen dan perlengkapannya. Pembuatan
traktor untuk pertanian dimasukkan dalam kelompok 28210. ----

u. Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Industri; -----
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari --
karet, untuk keperluan industri, seperti *belt conveyor*, *fan belt*, --
engine mounting, *lining* dari karet, karet berbentuk plat, -----
lembaran, potongan, batangan dan bentuk profil, perkakas, -----
cincin dan segel dari karet, batang pipa untuk uap panas dari ----
karet keras dan bahan *repair* dari karet. *Seal*/segel dari karet ----
bagian dan kelengkapan dari motor penggerak, transmisi, *body*,
frame, suspensi, *steering*, *axle* terbuat dari karet. -----

v. Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Infrastruktur; -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kompon dan barang-barang dari karet untuk keperluan infrastruktur, seperti: kompon untuk aspal karet, serbuk karet alam teraktivasi (SKAT), *dock fender*, *seismic bearing*, bantalan jembatan, *rubber dam*, *road bump*, *rail pad*, *rail guard*, *canal blocking*, *traffic cone*. -----

w. Industri Barang Dan Peralatan Teknik/Industri Dari Plastik; -----
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dan peralatan teknik/industri dari plastik, seperti bagian-bagian ----- mesin, bagian dan kelengkapan dari motor penggerak, transmisi, *body*, *frame*, suspensi, *steering*, *axle* terbuat dari plastik, botol---botol, pipa-pipa dan lemari plastik untuk keperluan ----- teknik/industri. Termasuk industri ban berjalan pembawa ----- barang (*conveyer belt*). -----

x. Industri Barang dari Plastik Untuk Bangunan; -----
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang dari plastik -- untuk bangunan, seperti pintu, jendela, kusin, daun penutup ----- jendela, kerai, skirting boards dari plastik, tangki, tandon air dari plastik, penutup lantai, dinding dan langit-langit plastik dalam -- bentuk gulungan atau lembaran dan peralatan kebersihan dari --- plastik, seperti hordeng plastik, *shower*, wastafel, *lavatory pan*, - bak penyiram (*flushing*) dan lain-lain.-----

y. Industri Pipa Plastik Dan Perlengkapannya; -----
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pipa dan selang dari - plastik, seperti pipa PVC/PE/PP dan selang plastik PVC/PE/PP. Termasuk tabung plastik dan perlengkapan pipa.-----

z. Industri Barang Plastik Lembaran; -----
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang plastik ----- lembaran, seperti plastik lembaran berbagai jenis PE/PP/PVC, -- kulit imitasi, formika, kaca plastik dan plastik lembaran lainnya. Termasuk *plate* plastik, lembaran plastik, balok plastik, film, ----

foil, potongan plastik dan lain-lain (baik berperekat atau tidak).-

- aa. Industri Besi Dan Baja Dasar (*Iron And Steel Making*); -----
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan besi dan baja dalam -
bentuk dasar, seperti pellet bijih besi, besi spons, besi kasar (*pig iron*) dan pembuatan besi dan baja dalam bentuk baja kasar -----
seperti ingot baja, billet baja, baja bloom dan baja slab. -----
Termasuk juga pembuatan besi dan baja paduan. Termasuk -----
kegiatan tungku pembakar, *steel converter*, pabrik -----
penggulungan dan *finishing*; produksi besi kasar dalam bentuk --
dasar seperti balok; produksi besi campuran; produksi produk ---
besi yang direduksi langsung dari bijih besi dan produk besi -----
berongga lainnya; produksi besi dari hasil pemurnian dengan ---
proses elektrolisis dan proses kimia lainnya; produksi butir besi
dan bubuk besi; produksi baja batangan (ingot) atau bentuk -----
dasar lainnya; peleburan kembali ingot sisaan besi atau baja; dan
produksi baja setengah jadi.-----
- bb. Industri Penggilingan Baja (*Steel Rolling*); -----
Kelompok ini mencakup usaha penggilingan baja, baik -----
penggilingan panas maupun dingin, yang membuat produk- -----
produk gilingan batang kawat baja, baja tulangan, baja profil ---
(*H-beam*, *I-beam* dan sejenisnya), baja strip, baja rel, pelat baja,
baja lembaran hasil gilingan panas (*hot rolled sheet*) dan baja ---
lembaran hasil gilingan dingin (*cold rolled sheet*) dilapisi atau --
tidak dilapisi dengan logam atau non logam lainnya termasuk ---
penggilingan baja scrap. Termasuk industri baja balok atau -----
potongan gulungan panas, industri baja *open section* gulungan --
panas, industri baja balok dan baja solid section hasil proses -----
cold drawing, *grinding* dan *tuning*, industri baja *open section* ---
hasil pembentukan dingin progresif pada mesin penggulung atau
pelipatan pada mesin pres atau pada penggulungan flat baja, ----

industri kawat baja baik kawat satuan maupun pilinan (*strand*) --
hasil proses *cold drawing*, *tempering*, dan *stressing*, industri ----
lembaran tiang pancang baja atau baja las *open section*, -----
industri material rel kereta api baja (rel belum terpasang).-----

cc. Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Baja dan Besi; -----
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tabung, pipa dan ----
sambungan pipa dari besi dan baja. Termasuk Industri tabung, --
pipa dan *profile* berongga baja tanpa kelim hasil pembentukan --
gulungan panas, *hot drawing* atau *hot extruding*, gulungan -----
dingin atau *cold drawing*; industri tabung dan pipa baja las hasil
pengelasan dan pembentukan panas atau dingin, sebagai proses -
lanjutan dari gulungan dingin atau *cold drawing*; dan industri ---
fittings pipa baja, seperti *flat flanges* dan *flanges with forged* ----
collar, *butt-welded fittings*, *threaded fittings* dan *socket-welded* -
fittings.-----

dd. Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Logam Bukan Besi Dan
Baja; -----
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tabung, pipa dan ----
sambungan pipa dari logam bukan besi dan baja. -----

ee. Industri Tangki, Tandon Air Dan Wadah Dari Logam; -----
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan ketel uap untuk -----
proses pengolahan (industri boiler), ketel untuk keperluan -----
pembangkit tenaga (*utility boiler*), bejana tekan (*pressure vessel*),
scrubber dan sejenisnya. Termasuk pula usaha pembuatan -----
tangki-tangki lainnya yang bertekanan seperti *autoclave*, tabung
gas bertekanan (tabung gas LPG), tangki-tangki silo, alat -----
penukar panas (*heat exchanger*) dan berbagai jenis alat -----
penghasil uap gas lainnya. Termasuk tandon, tangki dan wadah -
dari logam yang secara umum dibuat untuk perlengkapan/tempat
penyimpanan atau untuk keperluan industri dan ketel pemanas --

dan radiator.-----

ff. Industri Generator Uap, Bukan Ketel Pemanas; -----
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan generator uap, -----
termasuk komponen dan perlengkapannya, seperti *steam* -----
accumulatator, *economizer* dan sejenisnya. Termasuk industri --
mesin uap lainnya, mesin tambahan yang digunakan dengan ----
generator uap (*kondenser*, *economizer*, *superheater*, *steam* -----
collectors dan *accumulators*), suku cadang ketel kapal laut atau
ketel tenaga, reaktor nuklir beserta komponen dan -----
perlengkapannya kecuali pemisah isotop.-----

gg. Industri Peralatan Umum; -----
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan peralatan lainnya dari
logam yang belum termasuk dalam kelompok 25931 sampai ----
dengan 25933, misalnya kunci, gembok, kunci pintu, engsel, ----
gerendel dan peralatan sejenisnya untuk bangunan, furnitur dan -
lainnya. Termasuk industri pisau pendek atau belati, pedang, ----
bayonet, dan lain-lain.-----

hh. Industri Barang Dari Kawat; -----
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam -----
barang dari kawat logam, termasuk tali kawat logam, seperti ----
kawat berduri, pagar kawat, kasa kawat, jaring kawat dan alat ---
pemanggang (*grill*). Industri kabel listrik dan komunikasi -----
dimasukkan dalam kelompok 27310 dan 27320. Termasuk -----
industri pegas (selain pegas jam), seperti *leaf springs*, *helical* ---
springs, *torsion bar springs* dan lembaran untuk pegas dan ----
industri rantai (kecuali *power transmission chain*).-----

ii. Industri Paku, Mur Dan Baut;-----
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan paku, mur, baut dan -
barang berulir sejenis yang terbuat dari besi, baja, tembaga, ----
aluminium dan logam lainnya.-----

- B. Industri Konstruksi, antara lain :-----
- a. Konstruksi Bangunan Sipil:-----
- i. Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, *Fly Over*, dan *Underpass*; -----
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, -----
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan ---
jembatan (termasuk jembatan rel), jalan layang, underpass,
dan *fly over*. Termasuk kegiatan pembangunan, -----
peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan ----
perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti -----
pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan -
rambu-rambu; -----
- ii. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; -----
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, -----
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan -
jalan. (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan/jalan
tol, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), ---
dan lapangan penyimpanan peti kemas (*containers yard*). -
Termasuk kegiatan penunjang pembangunan, peningkatan,
pemeliharaan konstruksi pagar/tembok penahan jalan. ----
Tidak termasuk jalan layang.-----
- iii. Konstruksi Jalan Rel; -----
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, -----
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali jalan rel. ---
Seperti jalan rel untuk kereta api. Termasuk pekerjaan ----
pemasangan rel dan bantalan kereta api dan penimbunan
kerikil (agregat kelas A) untuk badan jalan kereta api; ----
- iv. Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil; --
Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan bahan hasil
produksi pabrik seperti beton pracetak, baja, plastik, karet,

- dan hasil produksi pabrik lainnya dengan metode -----
 pabrikasi, *erection*, dan/ atau perakitan untuk bangunan ---
 sipil. -----
- v. Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase; -----
 Kelompok ini mencakup usaha pembangunan -----
 pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan -
 jaringan saluran air irigasi dan jaringan drainase. -----
- vi. Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; -----
 Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, -----
 pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan -
 penyadap dan penyalur air baku, bangunan pengolahan air
 baku, bangunan pengolahan air minum, bangunan menara
 air minum, *reservoir* air minum, jaringan pipa/penyalur ---
 distribusi air bersih, tangki air minum dan bangunan -----
 pelengkap air minum lainnya. -----
- vii. Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem --
 Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas; -----
 Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, -----
 pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan -
 pengolahan limbah padat, cair, dan gas, *reservoir* limbah,
 jaringan perpipaan limbah, bangunan jaringan air limbah -
 dalam kota (jaringan pengumpul air limbah -----
 domestik/manusia dan air limbah industri), bangunan -----
 tempat pembuangan dan pembakaran (*incenerator*) -----
 limbah, dan bangunan. pelengkap limbah padat, cair, dan -
 gas, bangunan tempat pembuangan akhir sampah beserta -
 bangunan pelengkap, dan jasa pemasangan konstruksi
 sistem septik, konstruksi unit pengolahan limbah yang ----
 dihasilkan dari pembangkit thermal, *hydro*, panas bumi, ---
 energi. baru dan terbarukan (EBT) lainnya.-----

- viii. Pengerukan; -----
Kelompok ini mencakup usaha pengerukan atau -----
normalisasi dan pemeliharaan sungai, pelabuhan, -----
rawa, danau, alur pelayaran, kolam. dan kanal, baik -----
dengan sifat pekerjaan ringan, sedang, maupun berat. -----
Termasuk pengerukan untuk pembuatan jalur transportasi
air.-----
- ix. Jasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung Pantai; -----
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, -----
pemeliharaan dan/atau pembangunan kembali bangunan --
pelindung pantai termasuk *groin*, *breakwater*, *seawall*, ----
artificial headland, *beach nourishment*, terumbu buatan ---
dan pekerjaan lainnya yang sejenis. -----
- x. Konstruksi Terowongan; -----
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan terowongan
dengan menggunakan mesin bor dan/atau bahan peledak, -
bekisting, pembersian, dan pengecoran beton; -----
pemeliharaan dan perbaikan bangunan terowongan di ----
bawah permukaan air, di bukit atau pegunungan dan di ----
bawah permukaan tanah. -----
- xi. Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; -----
Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, -----
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan -
sipil elektrikal seperti bangunan sipil pembangkit, -----
transmisi, distribusi dan instalasi pemanfaatan tenaga -----
listrik, jaringan pipa listrik lokal dan jarak jauh termasuk -
pembangunan gardu induk dan pemasangan tiang listrik --
dan Menara. -----
- xii. Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air; ----
Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan *reservoir*,

- intake, control gate, penstock, dan outflow* pada -----
pembangkit listrik tenaga air. -----
- xiii. Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi; -----
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, -----
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan -
sipil pada kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas.---
- xiv. Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga; -----
Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, -----
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan -
fasilitas olah raga seperti bangunan stadion, olah raga ----
lapangan (sepakbola, *baseball, rugby*, lintasan balap mobil
dan motor), lapangan basket, *hockey*, lapangan tenis, -----
lapangan golf, kolam renang termasuk kolam renang -----
berdinding baja *galvanized stainless steel* standar -----
olympic, lintasan atletik, lapangan panahan, gelanggang --
olahraga dan lain-lain.-----
- xv. Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk --
Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya; -----
Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, -----
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali pabrik ----
pengolahan bahan kimia dasar; pengolahan pupuk; pabrik
plastik dan pabrik pengolahan karet; pengolahan hasil ----
agrokimia; pabrik pengolahan kimia lainnya termasuk ----
pabrik pengolahan produk farmasi dan petrokimia. -----
- xvi. Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan -----
Peluncuran Satelit; -----
Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, -----
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali konstruksi -
bangunan untuk fasilitas militer seperti benteng, lubang ---
perlindungan, pusat pengujian militer. Termasuk tempat --

- peluncuran satelit. -----
- xvii. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk -----
 Prasarana Transportasi; -----
 Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, -----
 pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan -
 fasilitas telekomunikasi sarana bantu navigasi laut, -----
 bangunan telekomunikasi navigasi udara, bangunan sinyal
 dan telekomunikasi kereta api, termasuk bangunan -----
 menara/tiang/pipa/antena dan bangunan -----
 sejenisnya.-----
- xviii. Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya Yang Tidak --
 Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain. -----
 Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, -----
 pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali konstruksi -
 khusus bangunan sipil lainnya yang belum tercakup dalam
 kelompok 42921 sampai dengan 42924.-----
- xix. Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah ----
 Lainnya;-----
 Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, -----
 pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan -
 konstruksi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok -
 42201 sampai dengan 42207. Termasuk penataan -----
 bangunan dan lingkungan, prasarana kawasan -----
 permukiman, industri, rumah sakit, dan lain-lain.-----
- xx. Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air; -----
 Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, -----
 pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan
 prasarana sumber daya air seperti bendungan (dam), -----
 bendung (*weir*), embung, pintu air, talang (viaduk), -----
 siphon, *check dam*, tanggul dan saluran pengendali banjir,

- tanggul laut, bangunan pengambilan (*free intake*), krib, ---
waduk dan sejenisnya, stasiun pompa dan/atau prasarana -
sumber daya air lainnya.-----
- xxi. Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan; -----
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, -----
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan -
dermaga (*jetty*), *trestle*, sarana pelabuhan, dan sejenisnya -
pelabuhan bukan perikanan. Termasuk konstruksi jalan air
atau terusan, Pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok -----
(pangkalan), *lock* (*panama canal lock*, *hoover dam*) dan ---
lain-lain.-----
- xxii. Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan; -----
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, -----
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan -
dermaga (*jetty*), *trestle*, sarana pelabuhan, dan sejenisnya -
pelabuhan perikanan. Termasuk konstruksi jalan air -----
atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok -----
(pangkalan), *lock* (*panama canal lock*, *hoover dam*) dan ---
lain-lain.-----
- xxiii. Konstruksi Sentral Telekomunikasi; -----
Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, -----
pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral -
telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan
sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, -----
penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi
kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa -----
komunikasi lokal dan jarak jauh, jaringan transmisi, dan --
jaringan distribusi kabel telekomunikasi/ telepon di atas ---
permukaan tanah, di bawah tanah dan di dalam air.-----
- xxiv. Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah; -----

Kelompok ini mencakup kegiatan khusus -----
pembuatan/pengeboran untuk mendapatkan air tanah, baik
skala kecil, skala sedang, maupun skala besar dan tekanan
tinggi sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam -
konstruksi gedung. Termasuk pekerjaan pengeboran atau -
penggalian sumur air, pemasangan pompa dan pipanya.---

xxv. Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan; -----
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, -----
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali fasilitas ----
eksplorasi dan operasi produksi pertambangan, termasuk -
pengendalian dampak lingkungan.-----

xxvi Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi; -----
Kelompok ini mencakup jasa konstruksi untuk -----
pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan -----
kembali, fasilitas hulu panas bumi, seperti sumur dan pipa
penyalur.-----

xxvii. Pemasangan Kerangka Baja; -----
Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan ----
kerangka baja sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup
dalam konstruksi gedung.-----

b. Konstruksi Gedung:-----

i. Konstruksi Gedung Industri; -----
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, -----
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan -
yang dipakai untuk industri, seperti gedung -----
perindustrian/pabrik, gedung workshop/bengkel kerja, ----
bangunan pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan bahan
nuklir. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung
industri.-----

ii. Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan -----

Gedung; -----
Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan bahan hasil produksi pabrik seperti beton pracetak, baja, plastik, karet, dan hasil produksi pabrik lainnya dengan metode -----
pabrikasi, *erection*, dan/atau perakitan untuk bangunan ----
gedung.-----

iii. Konstruksi Gedung Hunian; -----
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, -----
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan -
yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah --
tinggal sementara, rumah susun, apartemen dan -----
kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk ----
hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan
tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi --
gedung hunian -----

iv. Konstruksi Gedung Perkantoran; -----
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, -----
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan -
yang dipakai untuk gedung perkantoran, seperti kantor dan
rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung ---
untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real --
estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan --
dan renovasi gedung perkantoran.-----

v. Konstruksi Gedung Perbelanjaan; -----
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, -----
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan -
yang dipakai untuk perbelanjaan, seperti gedung -----
perdagangan/pasar/mall, toserba, toko, rumah toko (ruko)
dan warung. Termasuk pembangunan ruko yang -----
dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk

- dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung -----
perbelanjaan.-----
- vi. Konstruksi Gedung Kesehatan; -----
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, -----
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan -
yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, -
poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, gedung -----
pelayanan kesehatan dan gedung laboratorium. Termasuk
kegiatan perubahan dan renovasi gedung kesehatan. -----
- vii. Konstruksi Gedung Pendidikan; -----
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, -----
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan -
yang dipakai untuk sarana pendidikan, seperti gedung ----
sekolah, tempat kursus, laboratorium dan bangunan -----
penunjang pendidikan lainnya. Termasuk kegiatan -----
perubahan dan renovasi gedung pendidikan.-----
- viii. Konstruksi Gedung Penginapan; -----
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, -----
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan -
yang dipakai untuk penginapan, seperti gedung perhotelan,
hostel dan losmen. Termasuk kegiatan perubahan dan ----
renovasi gedung penginapan.-----
- ix. Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga; -----
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, -----
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan -
yang dipakai untuk tempat hiburan, seperti bioskop, -----
gedung kebudayaan/kesenian, gedung wisata dan rekreasi
serta gedung olahraga. Termasuk pembangunan gedung ---
untuk tempat hiburan yang dikerjakan oleh perusahaan ----
real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan -----

perubahan dan renovasi gedung tempat hiburan dan -----
olahraga.-----

- x. Konstruksi Gedung Lainnya; -----
- Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, -----
pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan -
yang dipakai penggunaan selain dalam kelompok 41011 --
sampai dengan 41018, seperti. tempat ibadah (masjid, ----
gereja katolik, gereja kristen, pura, wihara, kelenteng), ---
gedung terminal/stasiun, balai yasa (kereta api), bangunan
monumental, gedung negara dan pemerintah pusat/daerah,
bangunan bandara, gedung hangar pesawat, gedung -----
PKPPK (Pemadam Kebakaran di Bandar Udara), gedung -
bersejarah, gedung penjara, gedung balai pertemuan, -----
gudang, gedung genset, rumah pompa, depo, gedung -----
power house, gedung gardu listrik, gedung gardu sinyal, --
gedung tower, gedung penyimpanan termasuk -----
penyimpanan bahan peledak. dan lainnya. Termasuk -----
kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya. -----

- c. Penyelesaian Konstruksi, antara lain:-----
- i. Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Alumunium; -----
- Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan kaca, -----
alumunium, dan bahan lainnya untuk dinding luar dan ----
dalam rangka penyelesaian bangunan gedung hunian dan -
non hunian serta bangunan sipil lainnya. Termasuk -----
instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis ---
dan pintu putar), jendela, rangka pintu dan jendela dari ----
kayu atau bahan lainnya.-----
- ii. Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter dan Plafon;
- Kelompok ini mencakup kegiatan pengerjaan lantai, -----
dinding, kolom, peralatan saniter dan plafon dalam rangka

penyelesaian bangunan gedung hunian dan non hunian ----
serta bangunan sipil lainnya. Termasuk aplikasi bangunan
atau proyek konstruksi lainnya dari plester (pelapisan) -----
interior dan eksterior, termasuk bahan-bahan lathing yang
berkaitan, penyelesaian interior seperti langit-langit, -----
pelapisan dinding dengan kayu, gypsum, panel penutup ---
akustik, partisi/sekat yang dapat dibongkar pasang dan ----
sebagainya, pengubinan, penggantungan atau pemasangan
dalam bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari -----
keramik, dinding, beton atau ubin lantai, parket (lantai dari
papan yang bergambar) dan pelapisan lantai dengan -----
kayu, pelapisan lantai linoleum dan karpet, termasuk karet
atau plastik, teraso, marmer, granit atau pelapisan lantai ---
atau dinding dan wallpaper (kertas dinding) serta dinding -
bangunan kedap suara.-----

iii. Dekorasi Interior; -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pengerjaan dekorasi -----
interior dalam rangka penyelesaian bangunan gedung -----
hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya. -----
Kegiatan pengerjaan dekorasi interior mencakup aplikasi ---
bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester -----
(pelapisan) interior, termasuk bahan-bahan lathing yang ----
berkaitan, instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu ---
otomatis dan pintu putar), kusen, jendela, rangka pintu dan
jendela dari kayu atau bahan lainnya, instalasi dapur -----
(kitchen set), tangga dan sejenisnya, pagar, instalasi -----
furnitur, penyelesaian interior seperti langit-langit, -----
pelapisan dinding dengan kayu, partisi/sekat yang dapat ----
dibongkar pasang dan sebagainya, pengubinan atau -----
pemasangan dalam bangunan atau proyek konstruksi -----

lainnya dari keramik, dinding beton atau ubin lantai, parket (lantai dari papan yang bergambar) dan pelapisan lantai ---- dengan kayu, pelapisan lantai linoleum dan karpet, ----- termasuk karet atau plastik, teraso, marmer, granit atau ---- pelapisan lantai atau dinding dan wallpaper (kertas ----- dinding). Termasuk pengecatan, pemasangan kaca, cermin - dan pemasangan ornamen dan pekerjaan dekorasi interior -- seni lainnya pada permukaan dinding, kolom atau plafon --- dengan bahan logam, kayu dan bahan lainnya.-----

iv. Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya; -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pembersihan dan ----- perapihan gedung hunian dan non hunian serta bangunan -- sipil lainnya yang baru selesai dibangun, termasuk instalasi interior untuk toko, rumah bergerak, perahu, dan lain-lain -- dan pengerjaan penyelesaian konstruksi bangunan lainnya - Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain.-----

d. Konstruksi Khusus dan Konstruksi Khusus Lainnya: -----

i. Penyiapan Lahan; -----

Kelompok ini mencakup usaha penyiapan lahan untuk kegiatan - konstruksi yang berikutnya, seperti pelaksanaan pembersihan --- dan pematangan lahan konstruksi, pembersihan semak belukar; - pembukaan lahan/stabilisasi tanah, (penggalian, membuat ----- kemiringan, pengurukan, perataan lahan konstruksi, penggalian - parit, pemindahan, penghancuran atau peledakan batu dan ----- sebagainya); pelaksanaan pekerjaan tanah dan/atau tanah ----- berbatu, penggalian, membuat kemiringan, perataan tanah ----- dengan galian dan timbunan untuk konstruksi jalan (raya, ----- sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan, jalan rel kereta api, --- dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), pabrik, ----- pembangkit, transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik,

fasilitas produksi, serta bangunan gedung dan bangunan sipil ----
lainnya; pemasangan, pemindahan, dan perlindungan utilitas, ---
tes/uji dengan sondir dan bor, pemboran, ekstraksi material, dan
penyelidikan lapangan/pengambilan contoh untuk keperluan ----
konstruksi, geofisika, geologi atau keperluan sejenis; dan -----
penyiapan lahan untuk fasilitas ketenaganukliran. Kegiatan -----
penunjang penyiapan lahan seperti pemasangan fasilitas alat ----
bantu konstruksi (pemasangan *sheet pile*, papan nama proyek, --
dan gorong-gorong untuk pemasangan kabel, pekerjaan -----
pembuatan kantor, basecamp, direksi kit, gudang, bengkel -----
proyek), pengukuran kembali, pembuatan/pengalihan jalan -----
sementara, perbaikan dan pemeliharaan jalan umum, -----
dewatering/pengeringan, mobilisasi dan demobilisasi, dan -----
pekerjaan sejenis lainnya.-----

ii. Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang; -----
Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan berbagai
pondasi dan tiang pancang termasuk pengecoran beton dan -----
pembesian pondasi untuk Gedung, jalan/jembatan, bangunan ----
pengairan, dermaga, bangunan lepas pantai dan sejenisnya -----
sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi --
Gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya.-----

iii. Pemasangan Perancah (*Steiger*); -----
Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan -----
perancah/*steiger* pada bangunan gedung, jalan/jembatan, -----
bangunan pengairan, dermaga dan sejenisnya.-----

iv. Pemasangan Rangka dan Atap/*Roof Covering*; -----
Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan kerangka
dan atap bangunan gedung hunian dan non hunian sebagai -----
bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung. --
Termasuk pekerjaan talang dan pengecatan atap. -----

v. Konstruksi Khusus Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain; -----

Kelompok ini mencakup kegiatan konstruksi khusus lainnya ---- yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 43901 sampai ---- dengan 43905 yang memerlukan keahlian atau perlengkapan ---- khusus, seperti kegiatan pengerjaan penahan lembab dan air, --- dehumidifikasi (pelembaban) bangunan, shaft sinking, ----- pemasangan cerobong asap dan oven untuk keperluan industri -- dan pekerjaan yang memerlukan keahlian memanjat dan ----- penggunaan perlengkapan yang berkaitan, misalnya bekerja ---- pada gedung-gedung yang tinggi. Termasuk pekerjaan di bawah permukaan tanah, pekerjaan lapis perkerasan beton; pekerjaan -- perkerasan aspal; pekerjaan perkerasan berbutir; pekerjaan ---- konstruksi pengeboran dan injeksi semen bertekanan; pekerjaan beton struktur; pekerjaan konstruksi beton pascatarik (*post ----- tensioned*); pekerjaan konstruksi kedap air pada tangki ----- penyimpanan air, minyak, gas, dan lainnya yang sejenis; serta -- pemasangan konstruksi tahan api (tanur, *annealing*, *flare*, ----- *incenerator*) untuk bangunan gedung hunian dan non hunian --- serta bangunan sipil lainnya.-----

vi. Pembongkaran; -----

Kelompok ini mencakup usaha pembongkaran dan ----- penghancuran atau perataan gedung atau bangunan lainnya ---- serta pembersihannya. Tidak termasuk penyiapan lahan untuk -- pertambangan minyak dan gas. -----

vii. Instalasi Sinyal Dan Rambu-rambu Jalan Raya; -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan --- dan perbaikan instalasi sinyal dan rambu-rambu jalan raya. ----- Termasuk pemasangan perlengkapan jalan dan/atau rambu jalan, marka jalan, marka jembatan, termasuk *reflector*, deliniator, -----

papan penunjuk jalan, patok pengarah, patok kilometer, patok ---
hektometer, kerb pracetak, median beton, guardrail, dan -----
perlengkapan lainnya yang sejenis. -----

C. Pekerjaan Terintegrasi (EPC) dalam bidang, antara lain:-----

a. Pembangkit Tenaga Listrik; -----

Kelompok ini mencakup usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis ---- sumber energi. Sumber energi fosil seperti batubara, gas, bahan ---- bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas - bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, ----- gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi hybrid ---- yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi ----- terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi *energy storage*. -

b. Pembangkit, Transmisi, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik --

dalam Satu Kesatuan Usaha; -----
Kelompok ini mencakup kegiatan memproduksi tenaga listrik, ---- penyaluran tenaga listrik melalui jaringan transmisi dan distribusi -- tenaga listrik, serta penjualan tenaga listrik kepada konsumen akhir yang dilaksanakan dalam satu kesatuan usaha.-----

c. Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam -----

Satu Kesatuan Usaha; -----
Kelompok ini mencakup kegiatan memproduksi tenaga listrik, ---- penyaluran tenaga listrik melalui jaringan transmisi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen akhir yang dilaksanakan dalam satu kesatuan usaha;-----

d. Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam -----

Satu Kesatuan Usaha; -----
Kelompok ini mencakup kegiatan memproduksi tenaga listrik, ---- penyaluran tenaga listrik melalui jaringan distribusi dan penjualan - tenaga listrik kepada konsumen akhir yang dilaksanakan dalam satu

kesatuan usaha.-----

e. Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik; -----

Kelompok ini mencakup usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi ----- listrik, fasilitas sistem transmisi tenaga listrik dan sistem distribusi tenaga listrik.-----

f. Transmisi Tenaga Listrik; -----

Kelompok ini mencakup usaha pengoperasian sistem transmisi atau usaha penyaluran tenaga listrik dari pembangkit ke jaringan ----- distribusi melalui jaringan tenaga listrik yang bertegangan tinggi --- (antara 35–tiga puluh lima kilovolt sampai dengan 150–seratus ---- lima puluh kilovolt) dan/atau bertegangan ekstra tinggi (antara ---- 150–seratus lima puluh kilovolt sampai dengan 500–lima ratus ---- kilovolt) dan/atau bertegangan ultra tinggi (di atas 500–lima ratus - kilovolt) termasuk gardu-gardu induknya, baik berasal dari ----- produksi sendiri maupun dari produksi pihak lain.-----

g. Distribusi, Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha; --

Kelompok ini mencakup kegiatan penyaluran tenaga listrik melalui jaringan distribusi dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen -- akhir yang dilaksanakan dalam satu kesatuan usaha.-----

h. Distribusi Tenaga Listrik; -----

Kelompok ini mencakup usaha pengoperasian sistem distribusi atau usaha penyaluran tenaga listrik melalui jaringan tenaga listrik yang bertegangan menengah ke bawah (di bawah 35–tiga puluh lima ---- kilovolt) sampai ke konsumen atau pelanggan termasuk dengan - -- gardu-gardu distribusinya baik berasal dari produksi sendiri ----- maupun dari produksi pihak lain.-----

i. Pengadaan Gas Alam dan Buatan; -----

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan bakar gas yang -- dapat dimanfaatkan secara langsung sebagai bahan bakar di mana -

pembuatannya disertai usaha peningkatan mutu gas, seperti -----
pemurnian, pencampuran dan proses lainnya yang dihasilkan dari --
gas alam (termasuk LPG), karbonasi dan gasifikasi batu bara, atau -
bahan hidrokarbon lain.-----

j. Distribusi Gas Alam dan Buatan; -----
Kelompok ini mencakup usaha penyaluran gas melalui jaringan ----
yang bertekanan ekstra tinggi (lebih dari 10–sepuluh bar); yang ----
bertekanan tinggi (antara 4–empat bar sampai dengan 10–sepuluh -
bar); dan yang bertekanan menengah ke bawah (di bawah 4–empat
bar) baik berasal dari produksi sendiri maupun produksi pihak lain
sampai ke konsumen atau pelanggan. Penyaluran gas melalui -----
pipa atas dasar balas jasa atau fee, dimasukkan dalam kelompok ---
49300. Termasuk penyaluran, distribusi dan pengadaan semua ----
jenis bahan bakar gas melalui sistem saluran, perdagangan gas ----
kepada konsumen melalui saluran, kegiatan agen gas yang -----
melakukan perdagangan gas melalui sistem distribusi gas yang ----
dioperasikan oleh pihak lain dan pengoperasian pertukaran -----
komoditas dan kapasitas pengangkutan bahan bakar gas.-----

k. Pengadaan Gas Bio; -----
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan bakar gas yang --
dapat dimanfaatkan secara langsung sebagai bahan bakar yang ----
dihasilkan dari produk sampingan pertanian, perkebunan, -----
peternakan, atau sampah/limbah dimana pembuatannya disertai ----
usaha peningkatan mutu gas, seperti pemurnian, pencampuran dan -
proses lainnya. -----

D. Pertambangan dan Penggalan, antara lain: -----

a. Penggalan Batu Hias Dan Batu Bangunan; -----
Kelompok ini mencakup usaha penggalan batu hias dan batu ---
bangunan seperti batu pualam atau marmer, batu andesit (batu -
gajah, *base course*), paras, obsidian, dan granit. Termasuk disini

- kegiatan pemecahan, pemisahan dan pembersihannya.-----
- b. Penggalian Batu Kapur/Gamping; -----
Kelompok ini mencakup usaha penggalian batu kapur atau -----
gamping. Termasuk disini kegiatan pemecahan, penghancuran, -
penyaringan dan penghalusannya.-----
- c. Penggalian Kerikil/Sirtu; -----
Kelompok ini mencakup usaha penggalian, pembersihan dan ----
pemisahan kerikil. Hasil dari penggalian kerikil antara lain batu
pasir, bongkah keras dan pasir kerikil.-----
- d. Penggalian Pasir; -----
Kelompok ini mencakup usaha penggalian, pembersihan dan ----
pemisahan pasir. Hasil dari penggalian pasir berupa pasir beton,
pasir pasang (sedikit mengandung tanah), pasir uruk (banyak ---
mengandung tanah), pasir laut dan lainnya. -----
- e. Penggalian Tanah dan Tanah Liat; -----
Kelompok ini mencakup usaha penggalian tanah dan tanah liat. -
Kegiatan pembentukan, penghancuran dan penggilingan tanah --
dan tanah liat dimasukkan dalam kelompok ini. Hasil dari -----
penggalian tanah dan tanah liat/lempung antara lain kaolin -----
(*china clay*), *ball clay* (*firing clay*), abu bumi, serpih dan tanah -
urug.-----
- f. Penggalian Gips; -----
Kelompok ini mencakup usaha penggalian gips. Termasuk disini
kegiatan pembersihan, dan penghalusannya.-----
- g. Penggalian Tras; -----
Kelompok ini mencakup usaha penggalian tras (batuan gunung -
api yang mengalami perubahan kimia karena pelapukan dan ----
kondisi air bawah tanah). Termasuk disini kegiatan -----
pembersihannya.-----
- h. Penggalian Batu Apung; -----

Kelompok ini mencakup usaha penggalian batu apung (jenis ---- batuan yang berwarna terang, mengandung buih yang terbuat --- dari gelembung berdinding gelas, dan biasanya disebut juga --- sebagai batuan gelas vulkanik silikat). Termasuk disini kegiatan pembersihannya.-----

i. Penggalian Batu, Pasir, dan Tanah Liat Lainnya; -----
Kelompok ini mencakup usaha penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya, yang tidak terklasifikasikan di kelompok 08101---- 08108. Kegiatan penggalian yang masuk dalam kelompok ini ---- seperti penggalian diorit, basalt, breksi, dan lainnya. Termasuk - disini kegiatan pemecahan, penghancuran, pemisahan, ----- penyaringan, dan penghalusannya. -----

j. Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas -----
Alam; -----
Kelompok ini mencakup kegiatan jasa yang berkaitan ----- dengan pertambangan minyak dan gas bumi yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa eksplorasi ----- pengambilan minyak atau gas dengan cara tradisional yaitu ----- membuat observasi geologi, pemasangan alat pengeboran, ----- perbaikan dan pembongkaran penyemenan sumur minyak dan -- sumur gas, pembuatan saluran sumur, pemompaan sumur ----- produksi, penyumbatan dan penutupan sumur produksi, ----- pengujian produksi, dismantling, pencairan dan regasifikasi gas alam untuk kebutuhan transportasi di lokasi pertambangan, ----- pengeboran percobaan dalam rangka penyulingan minyak bumi dan gas alam dan jasa pemadam kebakaran ladang minyak bumi dan gas alam.-----

k. Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya; ----
Kelompok ini mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa --- atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan ---

golongan pokok 05, 07, dan 08, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan ----- membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran --- hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran --- ladang atau sumur tambang.-----

E. Aktivitas Penyewaan Peralatan Konstruksi, antara lain-----

a. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi --- Mesin, dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil; ----- Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan. dan sewa guna --- usaha tanpa hak opsi (*operator leasing*) mesin dan peralatan --- konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya tanpa ----- operatornya, seperti lori derek (*crane lorries*), tangga dan ----- panggung kerja (*scaffold dan work platform*) tidak termasuk --- pemasangan dan pemancangan dan sejenisnya. Penyewaan ----- mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk ----- perlengkapannya dengan operatornya dalam 43905.-----

b. Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator; ----- Kelompok ini mencakup usaha penyewaan alat atau mesin ----- konstruksi dan perlengkapannya dengan operator. Termasuk --- penyewaan alat produksi dan operasional minyak, gas, ----- petrokimia, panas bumi, komunikasi seperti SCADA ----- (*Supervisory Control and Data Acquisition*), dan penyewaan --- derek. Penyewaan mesin konstruksi dan perlengkapannya tanpa operator dicakup dalam kelompok 77393.-----

c. Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman; ----- Kelompok ini mencakup kegiatan pengerjaan, perawatan dan --- pemeliharaan pertamanan untuk lokasi bangunan hunian dan non hunian serta serta bangunan sipil lainnya, seperti taman dan ----- kebun untuk perumahan pribadi dan umum, bangunan publik --- dan semi-publik (sekolah, rumah sakit, lembaga pemerintah, ---

tempat ibadah dan lain-lain), kawasan perkotaan (taman, -----
 kawasan penghijauan, pemakaman atau kuburan dan lain-lain), -
 jalur hijau jalan bebas hambatan (jalan, jalur kereta, jalur -----
 angkutan air) dan bangunan industri dan komersial; penghijauan
 untuk bangunan (kebun di atas atap, penghijauan depan -----
 bangunan, tanaman dalam ruangan), taman olahraga, taman ----
 bermain dan taman rekreasi lainnya (lapangan olahraga, -----
 bermain, berjemur dan golf), dan tempat air tenang dan mengalir
 (kolam, kolam renang, selokan, anak sungai, sistem saluran ----
 pembuangan); dan tanaman untuk perlindungan terhadap suara -
 atau keributan, angin, erosi, jarak pandang dan panas atau silau -
 matahari.-----

F. Pekerjaan Mekanikal Elektrikal termasuk Jaringan dan Instalasi, -----

antara lain-----

a. Instalasi Listrik; -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemasangan, -
 pemeliharaan, pembangunan kembali instalasi listrik pada -----
 pembangkit, transmisi, gardu induk, distribusi tenaga listrik, ----
 sistem catu daya, dan instalasi listrik pada bangunan gedung ----
 baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan -----
 instalasi jaringan listrik tegangan rendah. Termasuk kegiatan ----
 pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik pada bangunan ---
 sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api dan lapangan udara.-----

b. Instalasi Mekanikal; -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan -----
 pemeliharaan instalasi mekanikal alat angkut dan alat angkat ----
 pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan --
 sipil lainnya, seperti lift, tangga berjalan (eskalator), ban -----
 berjalan (*conveyor*), jalan-tapak bergerak (*travelator*), gondola,
 dan pintu otomatis termasuk pekerjaan perlengkapan tangga ----

keselamatan dari kebakaran.-----

- c. Instalasi Saluran Air (Plumbing); -----
Kelompok ini mencakup kegiatan instalasi air bersih, air limbah dan saluran drainase, termasuk pekerjaan perpipaan pada ----- bangunan gedung hunian maupun non hunian. Termasuk ----- kegiatan pemeliharaan dan perbaikan instalasi saluran air, pipa - distribusi air bersih dan instalasi *Water Treatment Plant* ----- (WTP)/*Reverse Osmosis* (RO), pipa air kotor.-----
- d. Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara; -----
Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan perawatan -- ventilasi (*ventilation*), lemari pendingin dan penyejuk udara (*Air Conditioner/AC*) untuk bangunan gedung baik untuk hunian ---- maupun bukan hunian, termasuk pekerjaan pipa, *ducting* dan ---- lembaran logam.-----
- e. Instalasi Pemanas dan Geotermal; -----
Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan perawatan -- peralatan pemanas (*heating*) dan geotermal pada bangunan ----- gedung untuk hunian maupun bukan hunian, elektrik maupun --- non elektrik, termasuk pekerjaan pipa, *ducting* dan lembaran ---- logam; sistem pengendali pemanasan sentral, penghubung ke --- sistem pemanasan area, termasuk *boiler* domestik alat pembakar (*burner*). Termasuk pekerjaan isolasi panas pada pipa atau ----- tangki, pemasangan insulasi termal kedap cuaca sebelah luar ---- dinding, pemasangan insulasi *thermal* (untuk pipa air panas dan dingin, ketel uap dan saluran pembuang), insulasi kedap ----- kebakaran, dan pemasangan sistem pelindung kebakaran.-----
- f. Instalasi Minyak dan Gas; -----
Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan ----- pemeliharaan instalasi minyak dan gas pada bangunan gedung -- hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, pekerjaan --

inspeksi, dan perawatan fasilitas produksi minyak, gas, -----
petrokimia dan panas bumi termasuk pekerjaan instalasi -----
perpipaannya di darat maupun di bawah laut. Termasuk instalasi
fasilitas produksi dan penyimpanan di darat dan di laut untuk ---
minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk -----
anjungan lepas pantai dan bawah laut.-----

g. Instalasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; -----
Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi -----
meteorologi, klimatologi dan geofisika ukuran kecil, sedang ----
atau besar. -----

h. Instalasi Elektronika; -----
Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi -----
elektronika pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun --
non hunian, dan elektronika bandara serta teknologi informasi --
(termasuk telekomunikasi dan sistem teknologi informasi), ----
seperti pemasangan sistem alarm, *close circuit* TV dan *sound* ---
system dan *commercial management system (prepaid electricity*
voucher). Termasuk juga instalasi *access control*, *scoring board*,
timing system, *perimeter pixel display*, *master clock* dan -----
fasilitas elektronik lainnya.-----

i. Instalasi Fasilitas Sumber Radiasi Pengion; -----
Kelompok ini mencakup kegiatan instalasi terhadap fasilitas ----
sumber radiasi pengion.-----

j. Instalasi Nuklir; -----
Kelompok ini mencakup kegiatan instalasi terhadap reaktor ----
nuklir dan instalasi nuklir non reaktor.-----

k. Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api; -----
Kelompok ini mencakup pemasangan, pemeliharaan dan -----
perbaikan instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api.-----

l. Instalasi Telekomunikasi; -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi -----
telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk hunian -----
maupun non hunian, seperti pemasangan antena. Kelompok ini -
juga mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan -----
perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf,
stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi -----
kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan -----
pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi dan Instalasi
telekomunikasi di bangunan gedung dan bangunan sipil.-----

m. Jasa Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara; ----
Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan perawatan --
konstruksi dan peralatan terkait dengan sarana bantu navigasi ---
laut, sungai dan udara, telekomunikasi pelayaran/penerbangan, -
hidrografi dan meteorologi, alur perlintasan, pemanduan, untuk -
kepentingan keselamatan pelayaran dan penerbangan.-----

G. Perdagangan Besar:-----

a. Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir, dan Batu;-----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar semen, -----
kapur, pasir, dan batu untuk bahan konstruksi, seperti semen ----
portland putih, semen portland abu-abu, semen posolan kapur, --
semen portland posolan, kapur tohor, kapur tembok, pasir, -----
kerikil, koral, batu, batu pecahan, batu lempengan, batu pualam
dan kubus mosaik.-----

b. Perdagangan Besar Barang Logam untuk Bahan Konstruksi ----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai ----
macam baja/besi untuk bahan konstruksi seperti baja tulangan, -
baja profil, pelat baja, dan baja lembaran, pipa besi/baja, kawat -
tali, kawat nyamuk, paku, mur/baut, engsel, gerendel, kunci, ----
anak kunci, tangki air, menara air, *rolling door*, awning dan ----
seng lembaran. -----

- c. Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam; -----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bijih logam -- dan logam dasar, seperti bijih besi dan bijih bukan besi dalam --- bentuk dasar, seperti bijih nikel, bijih tembaga, alumunium, ----- besi, baja dan perdagangan besar produk logam besi dan bukan - besi setengah jadi Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain dan lain-lainnya. Termasuk perdagangan besar emas dan -- logam mulia lain (perak, platina).-----
- d. Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, ----- Sepeda Motor, Dan Sejenisnya), Suku Cadang Dan ----- Perlengkapannya; -----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam----- macam alat transportasi darat, bermotor ataupun tidak bermotor (bukan mobil, sepeda motor dan sejenisnya), termasuk usaha ---- perdagangan besar macam-macam suku cadang dan ----- perlengkapannya.-----
- e. Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Porselen; -----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan ----- konstruksi dari porselen, seperti kloset, bidet, wastafel, winoir, - bak cuci, bak mandi dan ubin dinding.-----
- f. Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, ----- Suku Cadang dan Perlengkapannya; -----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin ----- industri dan mesin kantor kecuali komputer, serta ----- perlengkapannya, seperti mesin pengolahan kayu dan logam, --- macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan ----- kantor. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi ----- pengolahan, mesin-mesin lain yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain untuk keperluan industri, dan mesin yang ----- dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit ---

- dan rajut yang dikendalikan komputer.-----
- g. Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan; -----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam-----
macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan --
lain-lain.-----
- h. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya -----
Lainnya; -----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin dan ---
peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam
kelompok 46591 sampai dengan 46594, seperti mesin penggerak
mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk -----
keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-----
robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain yang
tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain untuk perdagangan ---
dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan ----
sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai ---
jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang -----
dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan -----
pengukuran.-----
- i. Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya --
Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca; -----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar genteng, batu
bata dan ubin yang terbuat dari tanah liat, kapur, semen atau ----
kaca untuk bahan konstruksi, seperti genteng pres, genteng -----
kodok, batu bata pres, batu bata berongga, bata tahan api, ubin --
lantai, ubin dinding, ubin batako, termasuk juga lubang angin, --
bak mandi, kloset, etemit, pipa irigasi dan buis.-----
- j. Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya; -----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan -----
konstruksi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 46631

sampai dengan 46638, seperti *wallpaper*, pipa dan selang dari --
plastik, formika, plastik lembaran bergelombang, asbes semen --
rata, asbes semen berlapis dan pipa saluran asbes semen. -----

Termasuk perdagangan besar pemanas air (*water heater*).-----

- k. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang; -----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai ----
macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu ----
(tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan.-----

H. Real Estat:-----

- a. Real Estat yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa; -----
Kelompok ini mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan
dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun -
disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan -----
bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, ----
mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah --
dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk -----
digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau - -----
tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan ---
gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-----
ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah --
kaveling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian -----
kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.-----

- b. Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktivitas MICE dan Event
Khusus; -----
Kelompok ini mencakup menyewakan tempat dan fasilitas -----
untuk penyelenggaraan kegiatan pertemuan, perjalanan insentif,
konvensi, dan pameran atau untuk penyelenggaraan *event* -----
khusus. Penyewaan dilakukan dalam periode tertentu untuk ----
masa persiapan, penyelenggaraan acara, dan masa -----
pembongkaran. Tempat yang dimaksud mencakup *convention* --

center, exhibition center, special venue/multi purpose venue.----

- c. Kawasan Industri; -----
Kelompok ini mencakup pengusahaan lahan dengan luas -----
sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) hektar dalam satu -----
hamparan yang dijadikan kawasan tempat pemusatan kegiatan -
industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang
yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan -----
industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.-----
Termasuk pengusahaan lahan kawasan industri tertentu untuk ---
usaha mikro, kecil, dan menengah paling rendah 5 (lima) hektar
dalam satu hamparan.-----

- I. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis:-----
a. Aktivitas Arsitektur; -----
Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan jasa konsultasi ---
arsitek, seperti penyusunan studi awal arsitektur, jasa desain ----
arsitektural, jasa nasihat dan pradesain arsitektural, jasa -----
arsitektural lainnya, jasa penilai perawatan dan kelayakan -----
bangunan gedung, jasa pengembangan pemanfaatan ruang, -----
wilayah, perkotaan, lingkungan bangunan dan lanskap, -----
perancangan bangunan gedung dan lingkungannya, pelestarian -
bangunan gedung dan lingkungannya, perancangan tata -----
bangunan dan lingkungannya, penyusunan dokumen -----
perencanaan teknis, pengawasan aspek arsitektur pada -----
pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dan lingkungannya, --
perencanaan kota dan tata guna lahan, manajemen proyek dan --
manajemen konstruksi, pendampingan masyarakat, konstruksi --
lain. Objek berdasarkan klasifikasi Bangunan Gedung sesuai ----
dengan *International Building Code: Assembly/Pertemuan; -----*
Bussiness/Bisnis; Educational/Pendidikan; Factory and -----
Industrial/Pabrik dan Bangunan Industri; High -----

Hazard/Bangunan Resiko Tinggi; Institutional/Kelembagaan ---
dan Pemerintahan; Mercantile/Perdagangan; -----
Residential/Hunian; Storage/Gudang; dan Utility and -----
Miscellaneous/Bangunan utilitas dan lain-lain. Termasuk jasa ----
inspeksi gedung atau bangunan, gudang, dan bangunan sipil ----
lainnya.-----

- b. Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis Yang -----
Berhubungan Dengan Itu; -----
Kelompok ini mencakup kegiatan perancangan teknik, dan -----
konsultasi, seperti permesinan, pabrik dan proses industri; -----
proyek yang melibatkan teknik sipil, teknik hidrolik, teknik lalu
lintas; jasa nasihat dan konsultasi rekayasa teknik, jasa -----
rekayasa konstruksi bangunan gedung hunian dan nonhunian, ---
jasa rekayasa pekerjaan teknik sipil sumber daya air, jasa -----
rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dalam bangunan, jasa -----
rekayasa bangunan fasilitas olahraga, jasa konsultasi teknik ----
lingkungan, jasa konsultasi terkait konstruksi pekerjaan sistem
kendali lalu lintas, jasa rekayasa konstruksi pembangkit jaringan
transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik serta jasa ---
rekayasa untuk proses industrial, produksi dan fasilitas -----
produksi, jasa rekayasa lainnya, perluasan dan realisasi proyek -
yang berhubungan dengan teknik listrik dan elektro, teknik - ----
pertambangan, teknik kimia, mekanik, teknik industri dan teknik
sistem dan teknik keamanan; proyek manajemen air; dan -----
kegiatan manajemen proyek dan jasa penyelidikan lapangan ----
yang berkaitan dengan konstruksi; kegiatan perluasan proyek ---
yang menggunakan AC, pendingin, kebersihan dan teknik -----
pengontrolan polusi, teknik akustik dan lain-lain; kegiatan -----
survei geofisika, geologi dan survei seismik atau gempa bumi ---
termasuk jasa pembuatan prospektus dan jasa interpretasi -----

geologi dan geofisika sektor konstruksi; kegiatan survei -----
geodetik meliputi kegiatan survei batas dan tanah, survei -----
hidrologi, survei keadaan di atas dan di bawah permukaan tanah
dan kegiatan informasi spasial dan kartografi termasuk -----
kegiatan pemetaan dan jasa pembuatan peta. Termasuk jasa ----
rekayasa pekerjaan teknik sipil transportasi, jasa fasilitasi teknis
prasarana dan sarana umum sektor konstruksi.-----

J. Informasi dan Komunikasi:-----

- a. Penerbitan Piranti Lunak (*Software*); -----
Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penerbitan perangkat --
lunak yang siap pakai (bukan atas dasar pesanan), seperti sistem
operasi, aplikasi bisnis dan lainnya dan *video game* untuk semua
platform sistem operasi.-----

K. Pengangkutan dan Pergudangan:-----

- a. Angkutan Bermotor untuk Barang Umum; -----
Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan --
kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis
barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan -
bak tertutup (*box*).-----
- b. Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus; -----
Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan --
kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus -----
mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar ----
minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, -----
angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan -----
beracun, angkutan barang alat-alat berat, angkutan peti kemas, --
angkutan tumbuhan hidup, angkutan hewan hidup dan -----
pengangkutan kendaraan bermotor.-----
- c. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum; -----
Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang umum ----

melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan ---
dalam negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur ----
(*liner*) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak -----
teratur (*tramper*). Termasuk usaha persewaan angkutan laut ----
berikut operatornya.-----

d. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus; -----
Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang dengan ---
menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk ---
mengangkut suatu jenis barang tertentu, seperti angkutan barang
berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan bakar --
minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, ikan -
dan sejenisnya. Termasuk usaha persewaan angkutan laut -----
berikut operatornya.-----

e. Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang; -----
Kelompok ini mencakup usaha angkutan laut untuk barang yang
menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang -----
potensial namun belum berkembang serta belum -----
menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke -----
daerah-daerah yang telah berkembang. Kegiatan angkutan laut --
perintis ditetapkan dengan trayek tetap dan teratur atau *liner* ----
serta penempatan kapalnya untuk mendorong pengembangan ---
daerah terpencil. Termasuk usaha persewaan angkutan laut -----
berikut operatornya.-----

f. Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum; -----
Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang melalui ---
laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan di -----
Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayari -----
trayek secara tetap dan teratur (*liner*) dengan berjadwal, atau ----
trayek tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*). Termasuk usaha --
persewaan angkutan laut berikut operatornya.-----

- g. Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus; -----
Kelompok ini mencakup usaha angkutan laut internasional ----- untuk barang khusus, contohnya angkutan barang berbahaya, --- limbah bahan berbahaya dan beracun, termasuk ikan dan ----- sejenisnya. Angkutan laut khusus dengan menggunakan kapal -- berbendera Indonesia dengan kondisi dan persyaratan kapalnya - disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha pokoknya serta untuk -- melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper ----- antar pelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri. -- Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.--
- h. Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Umum dan/atau ----- Hewan; -----
Kelompok ini mencakup usaha angkutan barang di sungai dan -- danau, dan barang yang diangkut bisa lebih dari satu jenis, ----- kecuali barang berbahaya, barang khusus atau alat berat.-----
- i. Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus; -----
Kelompok ini mencakup usaha angkutan barang di sungai dan -- danau dengan kapal atau perahu barang yang dimodifikasi ----- secara khusus dan hanya mengangkut satu jenis barang, ----- termasuk kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaikan, ---- sesuai dengan barang khusus yang diangkut dan diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu angkutan kayu gelondongan/logs, ----- angkutan batangan pipa/besi/rel, angkutan barang curah, ----- angkutan barang cair, angkutan barang yang memerlukan ----- fasilitas pendingin, angkutan tumbuh-tumbuhan dan hewan ---- hidup, angkutan peti kemas, angkutan alat-alat berat dan ----- angkutan barang khusus lainnya.-----
- j. Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya; -----
Kelompok ini mencakup usaha angkutan barang di sungai dan -- danau yang melakukan kegiatan pengangkutan bahan berbahaya

dari tempat kegiatan pemuatan sampai ke tempat -----
pembongkaran akhir, termasuk limbah bahan berbahaya dan ----
beracun, bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG,
LNG dan CNG.-----

k. Angkutan Penyeberangan Umum Antar provinsi untuk Barang; -
Kelompok ini mencakup usaha angkutan barang dari satu -----
provinsi ke provinsi lain dengan menggunakan kapal -----
penyeberangan yang terikat dalam trayek.-----

l. Angkutan Penyeberangan Perintis Antar provinsi untuk Barang;
Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di
laut, danau, selat dan teluk antar provinsi untuk barang yang ----
menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang -----
potensial namun belum berkembang serta belum -----
menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah- -----
daerah yang telah berkembang. Termasuk usaha persewaan ----
angkutan penyeberangan berikut operatornya.-----

m. Angkutan Penyeberangan Umum Antar kabupaten/kota untuk --
Barang; -----
Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan -----
penyeberangan di laut, danau, selat dan teluk, antar pelabuhan --
penyeberangan antar kabupaten/kota sebagai jembatan bergerak
yang menghubungkan dua tempat tertentu, yang merupakan -----
kelanjutan dari jaringan jalan raya dan atau kereta api. Termasuk
usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.-

n. Angkutan Penyeberangan Perintis Antar kabupaten/kota untuk --
Barang; -----
Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di
laut, danau, selat dan teluk antar kabupaten/kota untuk barang --
yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang
potensial namun belum berkembang serta belum -----

menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-----
daerah yang telah berkembang. Termasuk usaha persewaan ----
angkutan penyeberangan berikut operatornya. -----

o. Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/kota untuk -
Barang; -----
Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan -----
penyeberangan di laut, danau, selat dan teluk, antar pelabuhan --
penyeberangan dalam kabupaten/kota sebagai jembatan -----
bergerak yang menghubungkan dua tempat tertentu, yang -----
merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan atau kereta ---
api. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan -----
berikut operatornya.-----

p. Angkutan Penyeberangan Lainnya untuk Barang Termasuk ----
Penyeberangan Antarnegara; -----
Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di
laut, selat, dan teluk, antara pelabuhan penyeberangan di -----
Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri sebagai jembatan ----
bergerak yang menghubungkan dua tempat tertentu, yang -----
merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan atau kereta ---
api. Termasuk angkutan perairan pelabuhan untuk penumpang --
selain angkutan laut, serta usaha persewaan angkutan -----
penyeberangan berikut operatornya.-----

L. Investasi dan/atau pengelolaan usaha di bidang yang terkait dengan ---
kegiatan usaha utama Perseroan. -----

2. Selain kegiatan usaha utama dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat --
melakukan kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha
utama, yaitu:-----

A. Layanan jasa konsultasi (konsultan) Manajemen:-----
a. Aktivitas Kantor Pusat; -----
Kelompok ini mencakup pengawasan dan pengelolaan unit---

unit perusahaan yang lain atau *enterprise*; pengusaha -----
 strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan -----
 keputusan dari peraturan perusahaan atau *enterprise*. Unit- ---
 unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi -----
 pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang -----
 berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini --
 antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor ----
 yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan
 kantor manajemen cabang.-----

b. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya; -----
 Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, -----
 bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan -----
 organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan -----
 strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan -----
 keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, ----
 praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan ----
 penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa ----
 usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan ---
 operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi - -----
 manajemen olah *agronomist* dan *agricultural economist* pada
 bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan -
 prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur -----
 pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan -----
 bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam -----
 perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, ---
 informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan
 studi investasi infrastruktur.-----

B. Agro Industri.-----

a. Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*); ----
 Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kelapa sawit -----

menjadi minyak mentah (*Crude Palm Oil/CPO*) yang masih -
perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh
industri lain.-----

b. Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (*Crude Palm -----
Kernel Oil*); Kelompok ini mencakup usaha pengolahan inti -
kelapa sawit menjadi minyak mentah inti (*Crude Palm
Kernel Oil/CPKO*) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan
biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.-----

c. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit
Dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit; -----
Kelompok ini mencakup pemisahan fraksi padat dan fraksi --
cair dari minyak mentah kelapa sawit menjadi minyak -----
mentah kelapa sawit olein (*Crude Palm Olein*) dan minyak --
mentah kelapa sawit stearin (*Crude Palm Stearin*) atau dari --
minyak mentah inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti
kelapa sawit olein (*Crude Palm Kernel Olein*) dan minyak ---
mentah inti kelapa sawit stearin (*Crude Palm Kernel Stearin*)
yang masih perlu diolah lebih lanjut.-----

d. Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit Dan -----
Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit; -----
Kelompok ini mencakup pemurnian minyak mentah dari ----
kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit (*Refined ----
Bleached Deodorized Palm Oil*) atau dari minyak inti kelapa
sawit menjadi minyak murni inti kelapa sawit -----
(*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Oil*) yang masih
perlu lebih lanjut.-----

e. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit; -
Kelompok ini mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan --
fraksi cair dari minyak murni kelapa sawit menjadi minyak --
murni kelapa sawit olein (*Refined Bleached Deodorized Palm*

Olein) dan minyak murni kelapa sawit stearin (*Refined Bleached Deodorized Palm Stearin*).-----

f. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa ---

Sawit; -----

Kelompok ini mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan --
fraksi cair dari minyak murni inti kelapa sawit menjadi -----
minyak murni inti kelapa sawit olein (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Olein*) dan minyak murni inti -----
kelapa sawit stearin (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Stearin*).-----

g. Pergudangan dan Penyimpanan; -----

Kelompok ini mencakup usaha yang melakukan kegiatan ----
penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di --
kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.-----

C. Layanan Jasa Bidang Teknologi Informasi dan Kepariwisataa;an;

a. Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui -----

Internet (*E-commerce*); -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pengembangan aplikasi ----
perdagangan melalui internet (*e-commerce*). Kegiatan ----
meliputi konsultasi, analisis dan pemrograman aplikasi untuk
kegiatan perdagangan melalui internet.-----

b. Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya; -----

Kelompok ini mencakup konsultasi yang berkaitan dengan ---
analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai
lainnya (selain yang sudah dicakup di kelompok 62011 dan --
62015). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis -----
kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, -----
pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak ----
berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut. Termasuk ----
pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan -----

pengguna komputer. Perancangan struktur dan isi dari, -----
dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk ----
membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak ----
sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi --
(pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web. ----
Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi
dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada -----
sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien.
Kegiatan penyesuaian perangkat lunak sejenis yang -----
dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari -----
penjualan perangkat lunak dimasukkan dalam subgolongan --
47413; -----

c. Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi; -----
Kelompok ini mencakup kegiatan layanan konsultasi -----
perencanaan dan pengawasan keamanan informasi, -----
pemeriksaan atau penjaminan (*assurance*) keamanan -----
informasi, dan pembangunan dan penerapan keamanan -----
informasi.-----

d. Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas ----
Komputer Lainnya; -----
Kelompok ini mencakup usaha konsultasi tentang tipe dan ---
konfigurasi dari perangkat keras komputer dengan atau tanpa
dikaitkan dengan aplikasi piranti lunak. Perencanaan dan ----
perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan -----
perangkat keras, piranti lunak dan teknologi komunikasi -----
komputer. Konsultasi biasanya menyangkut analisis -----
kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, serta --
memberikan jalan keluar yang terbaik. Unit yang -----
diklasifikasikan dalam subgolongan ini dapat menyediakan --
komponen *system* perangkat keras dan piranti lunak sebagai -

bagian dari jasa yang terintegrasi atau komponen ini dapat ---
disediakan oleh pihak ketiga atau vendor. Unit yang -----
diklasifikasikan dalam subgolongan ini pada umumnya -----
menginstal sistem dan melatih serta mendukung pengguna ---
sistem. Termasuk penyediaan manajemen dan pengoperasian
sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di --
tempat klien, demikian juga jasa pendukung terkait.-----

e. Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya; -
Kelompok ini mencakup kegiatan teknologi informasi dan ---
jasa komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang ----
belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan -----
kerusakan komputer, instalasi (*setting up*) personal komputer
dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan -----
manajemen insiden dan digital forensik. Kelompok ini -----
mencakup berbagai usaha yang berkaitan dengan komputer --
yang belum tercakup dalam golongan 6201-6202. -----

f. Kawasan Pariwisata; -----
Kelompok ini mencakup pengusahaan lahan dengan luas ----
sekurang-kurangnya 100 (seratus) hektar dengan menata dan
membagi lebih lanjut menjadi satuan-satuan simpul atau -----
lingkungan tertentu, membangun atau menyewakan satuan----
satuan simpul untuk pembangunan usaha sarana dan -----
prasarana wisata yang diperlukan dengan persyaratan yang ---
telah dipersiapkan sebelumnya, melaksanakan dan atau ----
mengawasi pembangunan usaha pariwisata sesuai persyaratan
yang ada serta membangun atau menyediakan tempat untuk --
keperluan administrasi usaha kawasan pariwisata.-----

g. Aktivitas Konsultansi Pariwisata; -----
Kelompok ini mencakup kegiatan konsultansi pariwisata ----
profesional, antara lain penyampaian pandangan, saran, dan -

atau kajian terkait studi kelayakan, perencanaan, -----
pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, -----
pengawasan, pelaporan, penganggaran dan atau fungsi -----
manajemen lainnya di bidang kepariwisataan.-----

D. Menjalankan Pengelolaan Limbah B3. -----

a. Pengumpulan Air Limbah Berbahaya; -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pengumpulan dan -----
pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah -----
tangga yang berbahaya melalui saluran dari jaringan -----
pembuangan air limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas
pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan -----
limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan -----
penyedotan dan pembersihan tangki, bak dan lubang -----
pembuangan air limbah berbahaya.-----

b. *Treatment* dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya; -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem -----
pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah -
berbahaya, pengolahan air limbah berbahaya (mencakup air -
limbah industri dan rumah tangga dan lain-lain) melalui -----
saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti -----
pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. -----
Kelompok ini juga mencakup kegiatan *treatment* dan -----
pembersihan saluran air limbah berbahaya dan saluran -----
pembuangannya.-----

c. Pengumpulan Limbah Berbahaya; -----

Kelompok ini mencakup pengumpulan limbah padat maupun
tidak padat yang berbahaya serta sampah spesifik, misalnya --
bahan yang mudah meledak, bahan yang mudah teroksidasi, -
bahan yang mudah terbakar, bahan beracun, iritan, -----
karsinogenik, korosif, bahan yang dapat menyebabkan infeksi

dan substansi dan preparat lainnya yang berbahaya untuk -----
kesehatan manusia dan lingkungan. Kegiatan ini juga -----
memerlukan identifikasi, penanganan, pengemasan dan -----
pelabelan limbah berbahaya dan sampah spesifik. Kelompok
ini mencakup usaha pengumpulan limbah berbahaya dan -----
sampah spesifik, seperti minyak bekas pakai dari kapal atau -
bengkel, sampah biologis yang berbahaya (*bio-hazardous*) ---
dan baterai bekas pakai.-----

d. *Treatment* dan Pembuangan Limbah Berbahaya; -----
Kelompok ini mencakup usaha treatment dan pembuangan ---
yang dikelola baik oleh pemerintah dan swasta, seperti -----
pembuangan dan treatment limbah padat atau limbah tidak ---
padat yang berbahaya serta limbah spesifik, mencakup bahan
mudah meledak, bahan mudah teroksidasi, bahan yang -----
mudah terbakar, bahan beracun, iritan, karsinogenik, korosif -
atau bahan yang dapat menyebabkan infeksi dan substansi ---
dan preparat lainnya yang berbahaya untuk kesehatan -----
manusia dan lingkungan. Kegiatannya adalah usaha -----
pengoperasian fasilitas untuk pembuangan limbah berbahaya
dan sampah spesifik, treatment dan pembuangan binatang ----
hidup atau mati yang beracun dan limbah terkontaminasi ----
lainnya, pembakaran limbah berbahaya dan spesifik, -----
treatment, pembuangan dan penyimpanan limbah radioaktif, -
seperti treatment dan pembuangan limbah radioaktif transisi,
mencakup peluruhan pada masa/periode pembuangan limbah
dan pembungkusan, penyiapan dan treatment lainnya -----
terhadap limbah radioaktif.-----

-----MODAL -----

-----Pasal 4 -----

1. Modal Dasar Perseroan sebesar Rp10.526.677.813.600,00 (sepuluh triliun ----

lima ratus dua puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan --
ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) yang terbagi atas 147.266.778.136 ---
(seratus empat puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus
tujuh puluh delapan ribu seratus tiga puluh enam) saham yang terdiri dari: --

- a) 1 (satu) Saham Seri A dengan nominal sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) -
atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal Rp100,00 (seratus rupiah).---
- b) 63.266.778.135 (enam puluh tiga miliar dua ratus enam puluh enam juta --
tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima) Saham Seri B,
masing-masing dengan nominal sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) atau ---
seluruhnya dengan jumlah nilai nominal Rp6.326.677.813.500,00 (enam --
triliun tiga ratus dua puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta --
delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);-----
- c) 84.000.000.000 (delapan puluh empat miliar) Saham Seri C, masing- -----
masing dengan nominal sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah) atau -----
seluruhnya dengan jumlah nilai nominal Rp4.200.000.000.000,00 (empat -
triliun dua ratus miliar rupiah).-----

- 2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian serta disetor
sebanyak 26.361.157.534 (dua puluh enam miliar tiga ratus enam puluh satu -
juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat) saham atau ----
seluruhnya dengan jumlah nilai nominal Rp2.636.115.753.400,00 (dua triliun
enam ratus tiga puluh enam miliar seratus lima belas juta tujuh ratus lima ----
puluh tiga ribu empat ratus rupiah), yang terdiri dari:-----
- a) 1 (satu) Saham Seri A dengan nominal sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) -
atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal Rp100,00 (seratus rupiah).---
- b) 26.361.157.533 (dua puluh enam miliar tiga ratus enam puluh satu juta ----
seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga) Saham Seri B, -----
masing-masing dengan nominal sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) atau ---
seluruhnya dengan jumlah nilai nominal Rp2.636.115.753.300,00 (dua ----
triliun enam ratus tiga puluh enam miliar seratus lima belas juta tujuh ratus
lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).-----

3. 100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang ditempatkan -----
tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp2.636.115.753.400,00 (dua -----
triliun enam ratus tiga puluh enam miliar seratus lima belas juta tujuh ratus ---
lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah) telah diambil bagian dan disetor -----
penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan. -----
4. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk
lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda
berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan --
kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ---
(untuk selanjutnya disebut "**RUPS**") mengenai penyetoran tersebut; -----
 - b) Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai ---
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Badan Pengawas Pasar
Modal dan Lembaga Keuangan, selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan -----
disebut "**OJK**") dan tidak dijamin dengan cara apapun juga; -----
 - c) Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur -----
dalam Pasal 14 Anggaran Dasar ini. -----
 - d) Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam
bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya -----
harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar. -----
 - e) Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba
bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio -
saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya -----
tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang -
telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat -----
wajar tanpa pengecualian. -----
 - f) Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, ---
harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan -----
dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan -----
Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah -----

dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.-----

5. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan ----- dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan -- oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan harga tersebut tidak di bawah nilai nominal, pengeluaran saham tersebut dengan mengindahkan ----- ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di -- bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham----- saham Perseroan dicatatkan. -----
6. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek -- Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau -- Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku - penerbit) hanya dapat dilakukan dengan ketentuan: -----
 - a) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut “**HMETD**”), -- yaitu hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan ----- pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau ----- efek bersifat ekuitas lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham --- atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan -- kepada pihak lain; -----
 - b) Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas/penambahan modal tanpa memberikan HMETD, dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham: -----
 - 1) Ditujukan kepada karyawan Perseroan; dan/atau-----
 - 2) Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat ----- dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan ----- persetujuan RUPS; dan/atau-----
 - 3) Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang -- telah disetujui RUPS; dan/atau-----
 - 4) Dilakukan sesuai dengan peraturan dibidang Pasar Modal yang ----- memperbolehkan penambahan modal dan tanpa HMETD.-----
 - c) Pengeluaran saham/penambahan modal dengan HMETD dan tanpa ----- HMETD dilakukan dengan persetujuan RUPS dan sesuai dengan -----

ketentuan di bidang Pasar Modal. -----

- d) Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek --- yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS ---- Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut. ---
- e) Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil -- bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir d) ----- diatas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas ----- tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.-----
- f) Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan ----- saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh ----- Perseroan dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk ----- mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia.-----

7. Penambahan Modal Dasar Perseroan; -----

- a) Penambahan Modal Dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan -- Modal Dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya.-----
- b) Penambahan Modal Dasar yang mengakibatkan Modal Ditempatkan dan Disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari Modal ---- Dasar, dapat dilakukan sepanjang:-----
 - b.1 Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah Modal ---- Dasar; -----
 - b.2 Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya;-----
 - b.3 Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi ----- paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar -----

wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia dan/atau penggantinya; -----

b.4 Dalam hal penambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud ---- dalam Pasal 4 ayat 7 b.3 Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi ----- sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran -- Dasarnya, sehingga Modal Dasar dan Modal Disetor memenuhi - -- ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPM dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 7 b.3 ----- Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi;-----

b.5 Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7 b.1 Anggaran Dasar ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah ---- anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7 b.4 ---- Anggaran Dasar ini.-----

c) perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan Modal Dasar ---- menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima ----- persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan ---- saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran -- Dasar ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia dan/atau penggantinya atas pelaksanaan penambahan modal --- disetor tersebut. -----

8. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh ---- dan pembelian kembali saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan ---- dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan ---- Pasar Modal-----

-----SAHAM-----

-----Pasal 5-----

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama, sebagaimana -----

- terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
2. Dalam Anggaran Dasar yang dimaksud dengan “saham” ialah saham Seri A, -
saham Seri B, dan saham Seri C; yang dimaksud dengan “pemegang saham” -
ialah pemegang saham Seri A, pemegang saham Seri B, dan pemegang saham
Seri C, kecuali apabila dengan tegas dinyatakan lain. Perseroan hanya -----
mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) ---
saham; -----
3. Sepanjang dalam Anggaran Dasar Perseroan tidak ditetapkan lain, maka:-----
- a) Setiap saham dari pemegang saham Seri A, pemegang saham Seri B, dan
pemegang saham Seri C mempunyai 1 (satu) hak suara.-----
- b) Menurut Anggaran Dasar ini, saham Seri A adalah saham yang dimiliki -
khusus oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang memberikan kepada -
pemegangnya hak istimewa sebagai pemegang saham Seri A.-----
- c) Hak pemegang saham Seri A adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 -
Anggaran Dasar ini sehubungan dengan ketentuan Keputusan, Kuorum --
Kehadiran, Kuorum Keputusan dalam RUPS dan Risalah RUPS.-----
- d) Kecuali hak istimewa sebagaimana tersebut dalam huruf c di atas, dan
bagian lain Anggaran Dasar ini, pemegang saham Seri B dan pemegang
saham Seri C mempunyai hak yang sama.-----
- e) Saham Seri B dan saham Seri C adalah saham biasa atas nama yang -----
dapat dimiliki oleh masyarakat.-----
4. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang,
maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang --
diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya ----
nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan ----
wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan ---
berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan -
hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.-----
5. Setiap Pemegang Saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada
semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta -----

- peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
6. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan ----
mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian ----
jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan --
UUPT. -----
7. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut: -----
- a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada -
Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib -----
memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat -----
kolektif saham kepada pemegang sahamnya.-----
- b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga ---
Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan -----
sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan ----
Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar -----
pemegang saham Perseroan.-----
8. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku pula ---
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa ---
Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan. -----

-----SURAT SAHAM-----

-----Pasal 6-----

1. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti
pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang
saham. -----
2. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:-----
- a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
- b. Nomor surat saham;-----
- c. Nilai nominal saham;-----
- d. Tanggal pengeluaran surat saham;-----
3. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:-----
- a. Nama dan alamat pemegang saham; -----

- b. Nomor surat kolektif saham; -----
- c. Nomor surat saham dan jumlah saham; -----
- d. Nilai nominal saham; -----
- e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----

4. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi -----
konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi -----
menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus dibubuhi -----
tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan dari Direksi bersama-sama ---
dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan -
Komisaris, dan tandatangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham
dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran -----
dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan -----
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar -
Modal.-----

-----SURAT SAHAM PENGANTI-----

-----Pasal 7-----

1. Surat saham dan surat kolektif saham yang rusak:-----
- a. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat -----
dilakukan jika:-----
 - 1) Pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham -----
adalah pemilik surat saham tersebut; dan -----
 - 2) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak; -----
 - b. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut -----
setelah memberikan penggantian surat saham yang nomonya sama -----
dengan nomor surat saham yang asli.-----
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat -----
dilakukan jika: -----
- a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik
surat saham tersebut; -----
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian -----

Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut; -----

- c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan ---
jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan -----
- d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah -----
diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam ---
waktu paling kurang 14 (empat belas) hari kalender sebelum pengeluaran
pengganti surat saham.-----

3. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh ---
Pemegang Saham yang berkepentingan.-----

4. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1, 2 dan 3 Pasal ini juga berlaku ----
untuk pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau Efek Bersifat -----
Ekuitas.-----

-----**PENITIPAN KOLEKTIF**-----

-----**Pasal 8**-----

1. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya memuat hal-hal
sebagai berikut:-----

a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk ----
kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian. -----

b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan --
Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek ----
dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian --
atau Perusahaan Efek tersebut;-----

c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian -----
merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak --
Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada ----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan -----

mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit ----
Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif -----
tersebut;. -----

d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a ---
ayat ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat -
ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham -
Perseroan; -----

e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang ----
terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau -----
Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak
yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank --
Kustodian dimaksud; -----

f. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro -----
Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;-----

g. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau -----
Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang -----
rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek; -----

h. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang ----
sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan
antara satu dengan yang lain; -----

i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif
apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang ----
meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan ----
yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham -
dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah; -----

j. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif -

apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan ----
penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana;-----

k. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif
berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan ---
jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.-----

l. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar -----
rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh -----
masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan -----
Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling ----
lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Panggilan RUPS; -----

m. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS ----
atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank
Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana -----
berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan -----
ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama ---
Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari -
kerja sebelum panggilan RUPS; -----

n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain ---
sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan --
dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak---
hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk --
kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian ---
dan Perusahaan Efek tersebut;-----

o. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain ---
sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham
dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian -

dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ---
dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian; dan -----

- p. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk -----
memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan -----
dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS
dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib ----
menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham ----
Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek ---
tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat -
pada tanggal yang menjadi dasar penentuan Pemegang Saham yang -----
berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, ---
untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) ----
hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan Pemegang -----
Saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak---
hak lainnya tersebut. -----

2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang---
undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah -----
Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -

-----**DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS** -----

-----**Pasal 9**-----

1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan, dan memelihara -----
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.-
2. Dalam Daftar Peraegang Saham dicatat: -----
- a. Nama dan alamat para Pemegang Saham dan/atau Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh -----
pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; -----
- b. Jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para -----
Pemegang Saham;-----
- c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;-----

- d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak ----
gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan -----
tanggal perolehan hak gadai tersebut atau tanggal pendaftaran jaminan ---
fidusia tersebut;-----
 - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;-----
 - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.-----
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham -----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan -
dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Direksi -----
berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham ---
dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.-----
4. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau
Daftar Khusus Perseroan, harus memberitahukan setiap perpindahan tempat --
tinggal/alamat dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. --
Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka semua surat-surat, -----
pemberitahuan, panggilan, atau informasi kepada Pemegang Saham adalah ---
sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang terakhir dicatatkan -
dalam daftar Pemegang Saham.-----
5. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor --
Perseroan. Setiap Pemegang Saham atau wakilnya yang sah dapat meminta --
agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar khusus diperlihatkan kepadanya ----
pada waktu jam kerja Perseroan. -----
6. Pemegang Saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua ---
hak yang diberikan kepada Pemegang Saham berdasarkan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam --
Anggaran Dasar ini.-----
7. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau -----
pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1(satu) orang tidak ----
diperkenankan. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 4 -----
Anggaran Dasar ini, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang

namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-----
satunya pemegang yang sah atas saham-(saham) tersebut. -----

8. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro -----
Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar -----
Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan -----
dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu -----
penjualan, pemindah-tanganan, pengagungan, gadai atau jaminan fidusia, yang
menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-----
kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran -----
Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----

-----**PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**-----

-----**Pasal 10**-----

1. a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan khususnya ---
peraturan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar Perseroan ini, -----
Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang -
ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh -
atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang -----
bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk -----
sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.-----
- b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif -----
dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening -----
Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank -----
Kustodian dan Perusahaan Efek. Dokumen pemindahan hak atas saham -----
harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh -
Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas -----
saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-
peraturan yang berlaku di bidang pasar modal dan pada Bursa Efek di
tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang berlaku di
tempat di mana saham saham Perseroan dicatatkan. -----

2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan -----
ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak
yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.-----
3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan ----
untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham ----
dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini --
dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tidak dipenuhi. ----
4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, ----
maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang
akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender --
setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi -----
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang
Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham -----
Perseroan tersebut dicatatkan. -----
5. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari --
saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam ----
Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan -----
perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta -
ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. ---
6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang
Pemegang Saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu
saham berubah berdasarkan hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti ----
haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, --
mengajukan permohonan secara tertulis untuk di daftar sebagai Pemegang ----
Saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi
dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi -----
ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. -----
7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di -----

Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar - Modal dan ketentuan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham --- tersebut dicatatkan. -----

8. Pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS sebagaimana ----- dimaksud dalam Pasal 11 ayat 6 butir (13) wajib tidak mengalihkan ----- kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau ----- Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan. -----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

-----Pasal 11 -----

1. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.-----
2. RUPS tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 --- (enam) bulan setelah tahun buku berakhir atau batas waktu lainnya dalam ---- kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.-----
3. RUPS lainnya dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan ----- kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. -----
4. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS ----- Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
5. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK ----- mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perseroan, Perseroan dapat --- melaksanakan RUPS secara elektronik sesuai dengan peraturan di bidang ----- Pasar Modal.-----
6. Permintaan Penyelenggaraan RUPS.-----
 - (1) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, -- dapat dilakukan atas permintaan:-----
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama ----- mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah -- yang lebih kecil; atau-----
 - b. Dewan Komisaris.-----

- (2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir ---
(1) ayat ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai -----
alasannya. -----
- (3) Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini yang -----
disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a
butir (1) ayat ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris. -----
- (4) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1)
ayat ini harus: -----
a. dilakukan dengan itikad baik; -----
b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; -----
d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan --
dalam RUPS; dan-----
e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan anggaran dasar Perseroan.-----
- (5) Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham -
paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan ----
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini --
diterima Direksi.-----
- (6) Direksi wajib menyampaikan Pemberitahuan mata acara rapat dan surat -
tercatat sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini dari pemegang ---
saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling ----
lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud
pada butir (5) ayat ini. -----
- (7) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana ---
dimaksud dalam butir (5) ayat ini atas usulan pemegang saham -----
sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (1) ayat ini, dalam jangka ----
waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal -----
permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib -----
mengumumkan:-----

a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham --
yang tidak diselenggarakan; dan-----

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----

(8) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah -----terlampau, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan ----penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (1) --ayat ini kepada Dewan Komisaris. -----

(9) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada -----pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak -----tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (8) ayat ini diterima Dewan Komisaris. -----

(10) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) ayat ini. -----

(11) Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman -----sebagaimana dimaksud dalam butir (9) ayat ini, dalam jangka waktu ----paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan ----penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris ---wajib mengumumkan:-----

a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham --
yang tidak diselenggarakan; dan -----

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----

(12) Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (11) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari -telah terlampau, pemegang saham dapat mengajukan permintaan -----diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah -hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan -----pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (1) ayat ini.-----

(13) Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk --- menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (12) ayat -- ini wajib menyelenggarakan RUPS.-----

(14) Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau ----- Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, ----- pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS --- sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (1) ayat ini wajib tidak ----- mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan ----- Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. -----

(15) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana --- dimaksud dalam butir (5) ayat ini atas usulan Dewan Komisaris ----- sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir (1) ayat ini, dalam jangka ---- waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal ----- permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib ----- mengumumkan:-----

- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris - yang tidak diselenggarakan; dan-----
- b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----

(16) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (15) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah ----- terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.-----

(17) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada ----- pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak ----- tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (15) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada butir (16) ayat ini telah terlampaui. -----

(18) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (17) ayat ini. -----

(19) Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi -----
sebagaimana dimaksud dalam butir (5) ayat ini, Dewan Komisaris -----
sebagaimana dimaksud butir (9) dan butir (17) ayat ini, dan pemegang ---
saham sebagaimana dimaksud dalam butir (13) ayat ini wajib dilakukan -
sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur -----
dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

(20) Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada butir ----
(19) ayat ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga
informasi:-----

- a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang ---
saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah --
kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan ----
Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham; ---
- b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan ----
sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri ----
mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS -----
dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua -----
pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau-----
- c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan
Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS
yang diusulkannya. -----

7. Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik (untuk selanjutnya ---
disebut "**e-RUPS**") dengan menggunakan sistem e-RUPS yang disediakan ---
oleh: -----

- a. Penyedia e-RUPS, yaitu pihak yang menyediakan dan mengelola e-RUPS,
meliputi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ----
ditunjuk/disetujui oleh regulator di bidang Pasar Modal; atau-----
- b. Perseroan; -----
Sebagaimana diatur khusus dalam peraturan di bidang Pasar Modal.-----

8. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan:-----

- a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 3 Anggaran -
Dasar ini. -----
 - b. Usulan penggunaan Laba Perseroan jika Perseroan mempunyai saldo laba
yang positif; -----
 - c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.-----
Selain mata acara sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c ayat ini, -----
RUPS Tahunan dapat membahas mata acara lain sepanjang mata acara -----
tersebut dimungkinkan berdasarkan Anggaran Dasar ini dan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----
9. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan -----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota
Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah ---
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin --
dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan
pidana lainnya.-----

**TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN, DAN
WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM--**

-----Pasal 12 -----

1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia. -----
2. Perseroan wajib penyelenggaraan menentukan tempat dan waktu RUPS. -----
3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib ----
dilakukan di: -----
 - a. tempat kedudukan Perseroan;-----
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; -----
 - c. ibu kota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha ----
utama Perseroan; atau -----
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan -----
dicatatkan. -----
4. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan -----
sebagai berikut:-----

a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan; -----

b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan-----

c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.-----

5. Pemberitahuan Mata Acara RUPS:-----

(1) Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. -----

(2) Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat 5 pasal ini harus diungkapkan secara jelas dan rinci. -----

(3) Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat 5 pasal ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS. -----

(4) Ketentuan butir (1), butir (2), dan butir (3) ayat ini mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS.-----

6. Pengumuman RUPS:-----

(1) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan. -----

(2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat:-----

a. ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS;-----

b. ketentuan Pemegang Saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;-----

c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan-----

d. tanggal pemanggilan RUPS.-----

(3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat 6 Pasal 11, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, -----
pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena ----
adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.-----

(4) Pengumuman dan Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang -
berbenturan kepentingan dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar ---
Modal.-----

7. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang -----
saham independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam butir (2) --
dan butir (3) ayat 6 pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga -
keterangan: -----

a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum
kehadiran pemegang saham independen yang disyaratkan tidak diperoleh
dalam RUPS pertama; dan -----

b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap ----
rapat. -----

8. Ketentuan mengenai pengumuman sebagaimana diatur dalam pasal ini -----
mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh --
pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk -----
menyelenggarakan RUPS. -----

9. Usulan Mata Acara Rapat:-----

(1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis -----
kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

(2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana
dimaksud pada butir (1) ayat ini adalah 1 (satu) pemegang saham atau ---
lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah ----
seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar Perseroan -----

menentukan suatu jumlah yang lebih kecil.-----

(3) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini ----

harus:-----

a. dilakukan dengan itikad baik;-----

b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;-----

c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS; -----

d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan -----

e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan --

dan anggaran dasar. -----

(4) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang --

saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, -----

sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana --

dimaksud pada butir (1) sampai dengan butir (3) ayat ini.-----

10. Pemanggilan RUPS:-----

(1) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling

lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak -----

memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. -----

(2) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling

kurang memuat informasi:-----

a. tanggal penyelenggaraan RUPS;-----

b. waktu penyelenggaraan RUPS;-----

c. tempat penyelenggaraan RUPS; -----

d. ketentuan Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;-----

e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; -

f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia ----

bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS

sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan -----

g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui -

e-RUPS.-----

(3) Ketentuan butir (1) dan butir (2) ayat ini mutatis mutandis berlaku untuk

pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah --
memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS.-----

11. Pemanggilan RUPS Kedua:-----

(1) Dalam hal RUPS kedua akan diselenggarakan, pemanggilan RUPS kedua
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah ---
RUPS pertama diselenggarakan; -----

b. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) ----
hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan -----

c. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama -
telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.-----

(2) Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu -
sebagaimana dimaksud pada huruf b butir (1) ayat ini, Perseroan wajib --
melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud --
dalam ayat 4 pasal ini.-----

12. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga:-----

(1) Dalam hal RUPS kedua telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum
kehadiran, maka Perseroan dapat melakukan RUPS ketiga dengan -----
ketentuan:-----

a. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. -----

b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a butir (1) ayat ini -----
harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 ----
(empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.-----

c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini memuat ----
paling sedikit:-----

i. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar
Perseroan;-----

ii. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;----

- iii. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;-----
- iv. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum ----- RUPS kedua; dan -----
- v. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.-----

(2) RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini.-----

13. Bahan Mata Acara Rapat: -----

- (1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui web Perseroan dan/atau -- e-RUPS.-----
- (2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini ---- wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai --- dengan penyelenggaraan RUPS. -----
- (3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur ----- kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, penyediaan bahan mata --- acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang----- undangan lain tersebut. -----
- (4) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi ----- dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar Riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib ---- tersedia:-----
 - a. di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau -----
 - b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a -- butir (4) ayat ini, namun paling lambat pada saat penyelenggaraan --- RUPS, sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundang----- undangan. -----

- (5) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh pemegang saham independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:-----
- a. yang bersangkutan benar-benar merupakan pemegang saham independen; dan -----
 - b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.-----

14. Ralat Pemanggilan:-----

- (1) Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 butir (2) pasal ini.-----
- (2) Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 10 pasal ini.-----
- (3) Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.-----

15. Hak Pemegang Saham:-----

- (1) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.-----
- (2) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan Pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1

(satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.-----

(3) Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan -----
pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:-----

a. Untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir -----
merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang -
saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS -----
kedua; dan-----

b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan
pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham -----
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.-----

(4) Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam butir
(2) ayat 14 Pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS --
merupakan pemegang saham yang Namanya tercatat dalam daftar -----
pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan -----
ulang RUPS.-----

(5) Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang ---
sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat 14 Pasal ini, pemegang -----
saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham -----
sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini.-----

(6) Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana --
dimaksud dalam butir (9) dan butir (17) ayat 6 Pasal 11, serta pemegang -
saham sebagaimana dimaksud dalam butir (13) ayat 6 Pasal 11, daftar ---
pemegang saham dapat disampaikan oleh biro administrasi efek dan -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS. -

(7) Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh -----
informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang -
tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. -----

16. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang --
terkait dengan mata acara RUPS. -----

17. Pemberian Kuasa Secara Elektronik:-----

- (1) Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara -----
elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara ----
dalam RUPS.-----
- (2) Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk -----
mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai
dengan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.-----
- (3) Pemegang saham dapat memberikan kuasa dan suaranya dalam RUPS ---
secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia
e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan.-----
- (4) Pemberian kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir ---
(3) ayat (17) Pasal ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja --
sebelum penyelenggaraan RUPS. -----
- (5) Ketentuan tentang hak pemegang saham berkenaan dengan kehadiran ----
dalam RUPS sebagaimana diatur khusus dalam peraturan di bidang -----
Pasar Modal.-----
- (6) Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata ---
acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.-----
- (7) Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan ----
suara jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara, paling lambat 1
(satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. -----
- (8) Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik, meliputi:---
 - a. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening Efek/Efek milik -
pemegang saham; -----
 - b. Pihak yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka; atau -----
 - c. Pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham. -----
- (9) Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (8) ayat 17 Pasal ini --
wajib:-----
 - a. cakap menurut hukum; dan-----
 - b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan --
karyawan Perseroan. -----

(10)Penerima Kuasa harus telah terdaftar dalam sistem e-RUPS atau sistem --
yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan -----
sistem yang disediakan oleh Perseroan.-----

(11)Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang
Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa -----
dinyatakan batal.-----

(12)Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari -----
pemegang saham dan harus melakukan kuasa tersebut dengan itikad baik
dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.-----

-----PIMPINAN DAN TATA TERTIB -----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

-----Pasal 13 -----

1. Pimpinan RUPS: -----
 - (1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh -----
Dewan Komisaris. -----
 - (2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan
hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ----
ditunjuk oleh Direksi.-----
 - (3) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak --
hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan --
butir (2) ayat ini, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir -----
dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.-----
 - (4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan -----
Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan ----
dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin -
oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan -
kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.-----
 - (5) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan -----
kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang -----
ditunjuk oleh Direksi. -----

- (6) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk --
memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang
akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi ----
yang tidak mempunyai benturan kepentingan.-----
- (7) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, ----
RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali --
yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam --
RUPS. -----
- (8) Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan -
wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut.-----

2. Tata Tertib RUPS:-----

- (1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada ---
pemegang saham yang hadir.-----
- (2) Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat
ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.-----
- (3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan -----
penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:-----
- a. kondisi umum Perseroan secara singkat;-----
 - b. mata acara rapat;-----
 - c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan-----
 - d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan -----
pertanyaan dan/atau pendapat.-----

-----**KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN,** -----

-----**KOURUM KEPUTUSAN DALAM** -----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN** -----

-----**RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

-----**Pasal 14** -----

1. Keputusan RUPS:-----

- (1) Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat,
dan dengan memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.-----

(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat -----
sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini tidak tercapai, keputusan --
diambil melalui pemungutan suara.-----

(3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana -----
dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib dilakukan dengan memperhatikan
ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.-----

2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS:-----

(1) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang -
harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:---

a. RUPS dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham Seri -
A dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka --
yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) -
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; -----

b. Dalam hal kuorum pada huruf a butir (1) tidak tercapai, RUPS -----
kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS dihadiri oleh -----
pemegang saham Seri A dan para pemegang saham lainnya dan/atau
wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit -
1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ----
suara yang sah; dan-----

c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b butir -
(1) adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham Seri A dan para --
pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah ----
yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian ----
dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.-----

(2) Dalam hal kuorum pada huruf b butir (1) ayat ini tidak tercapai, RUPS ---
ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak ----
mengambil keputusan jika dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham --
Seri A dan pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah -----
lainnya dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan
oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.-----

- (3) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan (2) ayat ini berlaku juga untuk kuorum -----
kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi -----
material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara ---
transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari -----
50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih. -----
- (4) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara -----
perubahan anggaran dasar Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:-----
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham Seri -
A dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka --
yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua -----
pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang ---
sah dan disetujui oleh pemegang saham Seri A dan para pemegang --
saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-
sama mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) hak suara yang hadir -----
dalam RUPS; -----
- b. dalam hal kuorum pada huruf a butir (4) ayat ini tidak tercapai, -----
RUPS kedua diadakan dengan ketentuan RUPS dihadiri oleh -----
pemegang saham Seri A dan para pemegang saham lainnya dan/atau
wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling --
sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan -
hak suara yang sah dan disetujui oleh pemegang saham Seri A dan --
para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah
yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) hak suara
yang hadir dalam RUPS;-----
- c. dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua sebagaimana dimaksud ---
pada huruf b butir (4) ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat -----
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham seri A dan pemegang

saham dari saham dengan hak suara yang sah lainnya dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.-----

- (5) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara ----- mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima - puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50 (lima -- puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, ----- penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan ----- permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka ----- waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan ----- dengan ketentuan sebagai berikut:-----
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham Seri - A dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka -- yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per --- empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh pemegang saham Seri A dan para pemegang ----- saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) hak suara yang hadir -- dalam RUPS;-----
- b. dalam hal kuorum pada huruf a butir (5) ayat ini tidak tercapai, ----- RUPS kedua diadakan dengan ketentuan RUPS dihadiri oleh ----- pemegang saham Seri A dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling -- sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan -- hak suara yang sah dan disetujui oleh pemegang saham Seri A dan -- para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) hak -----

suara yang hadir dalam RUPS; dan-----

- c. dalam hal kuorum pada huruf b butir (5) ayat ini tidak tercapai, -----
RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham seri A dan pemegang saham dengan hak suara yang sah lainnya dalam ---
kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh -----
Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan;-----

(6) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri ----
oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:-----

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu --
per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang ---
sah yang dimiliki pemegang saham independen; -----
- b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a butir (6) ayat
ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian -
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki -
oleh pemegang saham independen; -----
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a butir (6) - ---
ayat ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS
dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh -----
saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham ---
independen;-----
- d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 -
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ---
yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang -----
hadir dalam RUPS;-----
- e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana -----
dimaksud pada huruf c butir (6) ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga
dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak
mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham -----
independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum ---

kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas -----
permohonan Perseroan; dan-----

- f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang ----
saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh -----
persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang
hadir dalam RUPS.-----

(7) Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, -----
RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh ---
pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas -----
perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan -----
ketentuan:-----

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga
per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham
yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau -----
diwakili;-----

- b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a butir (7) ----
ayat ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan -----
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika ----
dalam RUPS paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah ----
seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas ----
perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;-----

- c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a butir (7) ayat
ini sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari -
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan -----

- d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana -----
dimaksud pada huruf b butir (7) ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga
dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak -----
mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada -----
klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut -
dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan ----

oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.-----

(8) Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak ---
atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, --
pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan -
Otoritas Jasa Keuangan diberikan hak untuk hadir dan mengambil -----
keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada --
klasifikasi saham tersebut. -----

(9) Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir -----
dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama -----
dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.-----

(10) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham
berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham ----
tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk --
sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang -----
berbeda. -----

3. Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS:-----

(1) Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.-----

(2) Risalah RUPS wajib dibuat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang --
saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS.-----

(3) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak -----
disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk berita ----
acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa -----
Keuangan.-----

(4) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang -
saham independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita -
acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa -----
Keuangan. -----

(5) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib -----
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga -----
puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. -----

- (6) Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib ----- disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya. -----
- (7) Dalam hal Perseroan menyampaikan risalah RUPS melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir (6) ayat ini, penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS dihitung sejak hari ----- pertama setelah batas akhir waktu penyampaian risalah RUPS ----- sebagaimana dimaksud pada butir (6) ayat ini. -----
- (8) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini - wajib memuat informasi paling sedikit:-----
- a. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu ----- pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS; -----
 - b. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS; -----
 - c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak - suara yang sah;-----
 - d. ada tidaknya pemberian kesepakatan kepada pemegang saham ----- untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat; -----
 - e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau ----- memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;-----
 - f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;-----
 - g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak ---- setuju, dan abstain untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan -- keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;-----
 - h. keputusan RUPS; dan-----
 - i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham ----- yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan -----

pembagian dividen tunai.-----

- (9) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (8) ayat ini --
wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja ---
setelah RUPS diselenggarakan.-----

4. Media Pengumuman dan Bahasa Pengumuman.-----

- (1) Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, ---
pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar ini, dilakukan melalui -----
paling sedikit:-----

- a. situs web penyedia e-RUPS;-----
b. situs web bursa efek; dan-----
c. situs web Perseroan. -----

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa ----
asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.-----

- (2) Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud --
pada huruf c butir (1) ayat ini, wajib memuat informasi yang sama -----
dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa -----
Indonesia.-----

- (3) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan ----
dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia ---
sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, informasi dalam Bahasa --
Indonesia yang digunakan sebagai acuan. -----

- (4) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan Perseroan, ---
ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat -----
pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah ---
RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dilakukan melalui paling ---
sedikit:-----

- a. situs web bursa efek; dan-----
b. situs web Perseroan. -----
dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing

yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris. -----

- (5) Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam dalam butir (5) sampai dengan butir (9) ---
ayat 3 dan butir (1) sampai dengan butir (4) ayat 4 ini mutatis mutandis --
berlaku penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah -----
memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri dan penyelenggaraan ----
RUPS oleh Dewan Komisaris.-----

5. Ketentuan Lain-Lain:-----

- (1) Dalam hal hasil RUPS yang telah disetujui dalam RUPS belum -----
dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ----
persetujuan RUPS, Perseroan wajib:-----
a. memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil RUPS -----
tersebut dalam RUPS terdekat; dan -----
b. mengungkapkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ----
butir (1) ayat ini dalam laporan tahunan.-----
- (2) Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen --
tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada --
pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah -
diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian ---
dividen tunai. -----
- (3) Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan -
publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis
tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perseroan dengan -----
mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.-----
- (4) Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor --
akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris sebagaimana -----
dimaksud pada butir (3) ayat ini wajib memperhatikan rekomendasi -----
komite audit. -----
- (5) Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik ---
dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan -----

kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan -----
mengenai:-----
a. alasan pendelegasian kewenangan; dan-----
b. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik -
yang dapat ditunjuk.-----

-----**DIREKSI**-----

-----**Pasal 15**-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi. -----
2. Direksi terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri dari :-----
 - 1 (satu) orang Direktur Utama; -----
 - 1 (satu) orang Direktur atau lebih; -----dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:-----
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;-----
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum; -----
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: -----
 1. tidak pernah dinyatakan pailit; -----
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan -----
Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan -
dinyatakan pailit; -----
 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang -----
merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor ---
keuangan; dan -----
 - d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan -----
Komisaris yang selama menjabat: -----
 1. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;-----
 2. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota ----
Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak
memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau ---

anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan -----

3. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi ----- kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. -----

e. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan

f. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan ----- Perseroan. -----

4. Selain persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 3, persyaratan anggota -- Direksi wajib mengikuti ketentuan: -----

a. UUPT;-----

b. Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan -----

c. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha ----- Perseroan.-----

5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan 4 pasal ini --- wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan. ----

6. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal ini wajib diteliti --- dan didokumentasikan oleh Perseroan. -----

7. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dibuktikan ---- dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.-----

8. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini batal karena hukum sejak saat - anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak ----- terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat 7 ----- (tujuh) hari kalender terhitung sejak diketahui, anggota Direksi lainnya atau -- Dewan Komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota ----- Direksi yang bersangkutan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) Surat Kabar -- dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia dan/atau penggantinya untuk dicatat dalam Daftar ----- Perseroan. -----

9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian ---- anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ---- dalam ayat 3 dan 4 pasal ini. -----
10. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi - kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.-----
11. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan -- tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia ----- (mereka) diangkat dan berakhir pada 1 (satu) periode masa jabatan anggota -- Direksi tersebut yaitu 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS --- tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud. Dengan demikian masa jabatan anggota Direksi tidak lebih dari 5 (lima) tahun, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan -- memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini.-----
12. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali ---- sesuai dengan keputusan RUPS. -----
13. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. -----
b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi ----- memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain ----- melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.-----
c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang -- bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS. -----
d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. ----
e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS ----- sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang -----

ditetapkan dalam keputusan RUPS.-----

14. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya -----
sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara -----
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. -----
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan -----
permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam --
jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah ----
diterimanya surat pengunduran diri. -----
- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat ----
dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 -----
(dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri -----
Direksi sebagaimana dimaksud butir a ayat ini dan hasil -----
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b ayat ini. ---
- d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang -----
bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung ----
jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang----
undangan yang berlaku.-----
- e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut
di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota -
Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal -----
disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.-----
- f. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri --
diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.-----
- g. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan -
jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka -----
pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan ---
telah diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga memenuhi -----
persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.-----
15. a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara ----
waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya. -----

- b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a -----
diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.-
- c. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara
sebagaimana dimaksud pada butir a ayat ini, Dewan Komisaris harus ----
menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan --
pemberhentian sementara tersebut.-----
- d. RUPS sebagaimana tersebut dalam butir c ayat ini harus diselenggarakan
dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender ----
setelah tanggal pemberhentian sementara. -----
- e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana --
dimaksud pada butir d ayat ini atau RUPS tidak dapat mengambil -----
keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a
ayat ini menjadi batal.-----
- f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada butir c ayat ini anggota -----
Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. -----
- g. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana -----
dimaksud pada butir a ayat ini tidak berwenang: -----
 - i. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan -----
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan-----
 - ii. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. -----
- h. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada butir g ayat ini ----
berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris
sampai dengan:-----
 - i. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau -----
membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada -
butir c ayat ini; atau -----
 - ii. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir d ayat ini.
 - iii. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, ---
maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk -----
seterusnya.-----

- i. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak ---
 hadir dalam RUPS maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara -
 tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya ---
 dalam RUPS, dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan -----
 sementara tersebut menerima keputusan RUPS. -----
- j. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat ---
 dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai:-----
 - i. keputusan pemberhentian sementara, dan -----
 - ii. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 ---
 butir c Pasal ini atau informasi mengenai batalnya pemberhentian ----
 sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya -----
 RUPS sampai dengan lampainya jangka waktu sebagaimana -----
 dimaksud dalam ayat 15 huruf e Pasal ini;-----

- 16. RUPS dapat :-----
 - Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi ---
 yang diberhentikan dari jabatannya; atau-----
 - Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi ---
 yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau -----
 - Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu -----
 lowongan; atau-----
 - Menambah jumlah anggota Direksi baru. -----

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi -
yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk
mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang -----
diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota
Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih
menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.-----
- 17. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota ---
 Direksi tersebut:-----
 - a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu ----

putusan pengadilan; atau -----

b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; atau

c. Meninggal dunia; atau-----

d. Diberhentikan karena keputusan RUPS. -----

18. Gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi -----

ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan

kepada Dewan Komisaris.-----

19. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang

mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang -----

sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, maka selambat-lambatnya 90 ---

(sembilan puluh) hari kalender setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS --

untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan -----

perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.-----

20. Apabila jabatan Direktur Utama atau salah satu anggota Direksi lowong dan -

selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku -----

jabatannya, maka Direksi harus mengambil keputusan penunjukan anggota ---

Direksi lain yang akan menjalankan kewajiban dan mempunyai wewenang ---

serta tanggung jawab yang sama dengan jabatan Direksi yang lowong -----

tersebut sampai dengan adanya keputusan RUPS.-----

Keputusan tersebut harus di lakukan berdasarkan Rapat Direksi dalam waktu

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terpenuhinya keadaan lowong --

sebagaimana yang dimaksud dalam Anggaran Dasar ini, dan disetujui oleh ---

Dewan Komisaris dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari ----

kerja sejak pengajuan persetujuan dari Direksi. Dalam hal Dewan Komisaris -

tidak memberikan persetujuan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari ----

kerja, maka keputusan Rapat Direksi tersebut menjadi sah dan mengikat. -----

21. Dalam hal Direktur Utama atau salah satu anggota Direksi berhalangan -----

menjalankan tugasnya dengan alasan apapun tanpa perlu dibuktikan dalam ---

waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender berturut-turut sejak hari -----

pertama yang bersangkutan berhalangan menjalankan tugasnya, maka jabatan

tersebut dianggap lowong, sehingga berlaku ketentuan sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 20 pasal ini. Pengertian berhalangan menjalankan -----
tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat ini dibuktikan dengan -----
ketidakhadiran yang bersangkutan secara penuh dalam jam kerja yang berlaku
pada Perseroan.-----

22. (1) Anggota Direksi dapat memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut -
di bawah ini, yaitu: -----
- a. Apabila rangkap jabatannya tidak bertentangan dengan peraturan ----
perundang-undangan.-----
 - b. Merangkap jabatan sebagai anggota Direksi paling banyak 1 (satu) --
Emiten atau Perusahaan Publik.-----
 - c. Merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris paling -----
banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain.-----
 - d. Merangkap jabatan sebagai Anggota Komite paling banyak pada 5 --
(lima) komite di Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga -
menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.---
- (2) Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya ---
dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan -----
perundang-undangan lainnya.-----

23. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara ---
langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan -
yang sah. -----

-----TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

-----Pasal 16 -----

- 1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan -----
Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan ----
Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.-----
- 2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan sebagaimana
dimaksud pada ayat 1, Direksi berkewajiban untuk:-----
 - a. menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur

dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. -----

- b. Menyusun Piagam/Pedoman dan tata tertib kerja Direksi (*BOD Charter*);
- c. menetapkan pedoman dan/atau kebijakan tata kelola kegiatan usaha dan - investasi setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan ----- Komisaris.-----

3. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap anggota Direksi wajib dengan itikad --- baik dan penuh tanggung jawab menjalani tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mempertimbangkan risiko usaha dan mengindahkan ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Direksi dapat membentuk komite. -----

5. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat 4 pasal ini, ---- Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun - buku.-----

6. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun:-----

- a. pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, -- sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. -----
- b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Direksi yang berlaku bagi seluruh --- anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan ----- peraturan perundangan yang berlaku. -----

7. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng ---- atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian ----- anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.-----

8. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 pasal ini, apabila dapat membuktikan: ----

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;-----
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, - dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan ----- tujuan Perseroan; -----

- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak ---- langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan ---
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya ----- kerugian tersebut.-----
9. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam ---- maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, ---- mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta - menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun ---- kepemilikan, dengan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam ayat 10 ----- pasal ini. -----
10. Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan --- Komisaris dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang ----- berlaku dan anggaran dasar Perseroan, untuk:-----
- a. Melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perseroan - dengan nilai yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan - Komisaris, kecuali aset yang dicatat sebagai persediaan, dengan ----- memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;-----
 - b. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam ----- bentuk kerjasama operasi (KSO), sewa, kerja sama usaha (KSU), ----- kerja sama lisensi Bangun Guna Serah (*Build, Operate and ----- Transfer/BOT*), bangun guna milik (*Build, Operate and Own/BOO*) dan - perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama, yang jangka waktunya - atau apapun nilainya melebihi dari yang ditetapkan oleh Dewan ----- Komisaris;-----
 - c. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan;-----
 - d. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi; -----
 - e. Melakukan penyertaan modal, melepaskan penyertaan modal termasuk -- perubahan struktur permodalan dengan nilai tertentu yang ditetapkan ---- Dewan Komisaris pada perusahaan lain, anak perusahaan, dan ----- perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang -----

dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal; -----

- f. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ----- ketentuan di bidang Pasar Modal;-----
- g. Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan - Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang memberikan kontribusi --- signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan -- oleh Dewan Komisaris; -----
- h. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan - pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai ---- tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ----- ketentuan di bidang Pasar Modal;-----
- i. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*) dengan nilai --- tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ----- ketentuan di bidang Pasar Modal;-----
- j. Menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan ----- pinjaman dengan jangka menengah/panjang nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar ---- Modal; -----
- k. Memberikan pinjaman jangka pendek/menengah/panjang yang tidak ---- bersifat operasional, kecuali pinjaman kepada anak perusahaan wajib ---- mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris;-----
- l. Menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang macet dan persediaan - barang mati dalam nilai yang melebihi batas yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;-----
- m. Melakukan tindakan yang termasuk dalam transaksi material ----- sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang --- Pasar Modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang ----- dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang

Pasar Modal;-----

- n. Menetapkan pejabat 1 (satu) tingkat dibawah Direksi untuk fungsi -----
Sekretaris Perusahaan dan fungsi Pengawasan Intern;-----
- o. Melakukan tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP;-----
- p. Melakukan investasi dengan batasan nilai dan/atau kriteria tertentu yang -
ditetapkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan usulan Direksi;-----
- q. Melaksanakan kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 yang menggunakan pembiayaan dari Perseroan terlebih dahulu -----
(proyek *turnkey/prefinancing*) dengan nilai dan kriteria tertentu yang ----
ditetapkan Dewan Komisaris;-----
- r. Melakukan pembelian aset lahan dan/atau *landbank* untuk kegiatan usaha
properti maupun dijadikan sebagai aktiva tetap, dengan nilai tertentu ----
yang ditetapkan Dewan Komisaris;-----
- s. Penetapan batasan dan/atau kriteria oleh Dewan Komisaris untuk hal ----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (10) huruf a, b, e, f, g, h, i, j,
k, l dan r, dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham -
Seri A;-----
- t. Persetujuan Dewan Komisaris khusus berkenaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (10) huruf a, b, e, f, g, h, i, j, k, l, dan r, dengan -----
batasan dan/atau kriteria tertentu, ditetapkan setelah mendapatkan -----
persetujuan Pemegang Saham Seri A; -----
- u. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf (b) ayat ini -----
sepanjang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha utama ---
yang lazim dilakukan dalam bidang usaha yang bersangkutan dengan ----
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak -----
memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS;-----
- v. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf b, e, f, g, h ayat ini -
sepanjang diperlukan dalam rangka mengikuti tender dan/atau untuk ----
melaksanakan proyek dan/atau memenuhi persyaratan dan/atau -----
pelaksanaan kegiatan usaha utama yang lazim dilakukan dalam bidang ---

usaha yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris --
dan/atau RUPS;-----

Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 11 tersebut di bawah ini dan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

11. (1) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:-----
- a. Mengalihkan kekayaan Perseroan; atau-----
 - b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; -----
yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan --
bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang -----
berkaitan satu sama lain maupun tidak. -----
- (2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat 11 butir (1) a pasal ini ----
adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi ----
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan --
RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat 2 butir (5) Anggaran Dasar.-----
12. a. Perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah -----
mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan mendapat ----
persetujuan dari RUPS untuk:-----
- 1) melakukan tindakan yang termasuk dalam transaksi material -----
sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang- undangan di ----
bidang Pasar Modal dengan nilai di atas 50% (lima puluh persen) ----
dari ekuitas Perseroan, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam ----
transaksi material yang dikecualikan oleh peraturan perundang-----
undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----
 - 2) melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan -----
sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Pasar Modal;-----
 - 3) melakukan transaksi lain guna memenuhi peraturan perundang-----
undangan yang berlaku di Pasar Modal.-----

- b. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya -----
permohonan atau penjelasan dan dokumen dari Direksi, Dewan -----
Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis, maka RUPS dapat -----
memberikan keputusan tanpa adanya tanggapan tertulis dari Dewan -----
Komisaris.-----
13. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama --
Direksi serta sah mewakili Perseroan;-----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab ---
apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka
salah satu anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang -----
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan. ----
- c. Direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang -----
karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas ----
nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu dan dengan -----
jangka waktu tertentu sebagaimana diuraikan dalam surat kuasa.-----
14. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh -----
RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan - -----
wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat ---
Direksi.-----
15. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan -----
dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka perseroan --
akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan --
kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang -----
bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal --
ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang -----
ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada anggota Dewan -----
Komisaris, maka Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat seorang atau --
lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut di atas.-----
16. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:-----
- a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi ---

- yang bersangkutan; dan -----
- b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang -----
berbenturan dengan kepentingan Perseroan. -----
17. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 15 pasal ini, ---
yang berhak mewakili Perseroan adalah:-----
- a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan -----
dengan Perseroan;-----
- b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan
kepentingan dengan Perseroan; atau -----
- c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau
Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. ---
18. Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Direksi yang belum diatur dalam --
Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan OJK dan ketentuan serta -----
peraturan perundangan lainnya yang berlaku.-----
19. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan
atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris -
harus memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 10 pasal ini.--
20. Kebijakan kepengurusan Perseroan ditetapkan oleh Direksi dalam Rapat -----
Direksi.-----

-----**RAPAT DIREKSI** -----

-----**Pasal 17** -----

1. a. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh --
seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari -----
Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) Pemegang Saham
atau lebih yang bersama sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian ----
atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh -----
Perseroan dengan hak suara yang sah. -----
- b. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 ---
(satu) kali dalam setiap bulan.-----
2. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilangsungkan, sah --

dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari --
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili ----
dalam Rapat. -----

3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara ---
berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----
4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 --
dan ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.-----
5. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan --
ayat 3 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.-----
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan
rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat --
diselenggarakan. -----
7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan diluar jadwal yang telah -----
disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada
peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan. -----
8. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak -----
mewakili Direksi menurut Anggaran Dasar ini. Pemanggilan untuk Rapat ----
Direksi wajib disampaikan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis yang -
disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 5 (lima) hari -----
kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal ---
Pemanggilan dan tanggal Rapat. -----
9. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara rapat, tanggal, waktu dan --
tempat Rapat.-----
10. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat -----
kegiatan usaha atau ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat dimana -----
saham-saham Perseroan dicatatkan, atau di tempat lain dalam wilayah -----
Republik Indonesia.-----
11. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama -----
tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi oleh sebab -----
apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah -----

seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat Direksi tersebut - dapat memimpin Rapat Direksi.-----

12. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh ----- seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.-----

13. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang ----- diwakilinya.-----

b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam --- suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana ----- Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak -- tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.-----

14. Pengambilan keputusan rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 --- dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.-----

15. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat sebagaimana ----- dimaksud pada ayat 14, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Direksi ---- yang hadir. -----

16. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dituangkan dalam --- risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan ---- disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. -----

17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib dituangkan dalam --- risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan ----- Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.-----

18. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris ----- yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 -- dan ayat 17, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis -

dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.-----

19. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17 wajib -----
didokumentasikan oleh Perseroan.-----
20. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan ayat 17 merupakan ----
bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat ----
Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk ---
pihak ketiga.-----
21. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat --
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota ---
Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang -----
bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai -
usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang ---
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----
22. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar -
ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan -
lainnya yang berlaku. -----

-----DEWAN KOMISARIS -----

-----Pasal 18 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri dari:---
 - 1 (satu) orang Komisaris Utama; -----
 - 1 (satu) orang Komisaris atau lebih; -----dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.-----
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan -----
Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen. -----
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan -----
Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga ----
puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. -----
4. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri -----
melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan-----

penunjukan dari Dewan Komisaris. -----

5. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang -----
perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama ----
menjabat:-----
- a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;-----
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum; -----
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:-----
 - 1. tidak pernah dinyatakan pailit; -----
 - 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan -----
Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan
dinyatakan pailit;-----
 - 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang -----
merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor -
keuangan; dan -----
 - d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan -----
Komisaris yang selama menjabat:-----
 - 1. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; -----
 - 2. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau -----
anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau ----
pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota -----
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan -----
 - 3. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, -----
persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban --
menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada --
OJK. -----
 - e. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - f. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan -----
Perseroan.-----
6. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan:-----
- a. UUPT;-----

- b. Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan -----
 - c. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha -----
Perseroan.-----
7. Untuk Komisaris Independen, selain memenuhi ketentuan dalam ayat 5 dan --
ayat 6 harus pula memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen -----
sebagaimana ditentukan dalam peraturan Pasar Modal.-----
8. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, 6 dan 7 wajib ---
dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.-----
9. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 wajib diteliti dan -----
didokumentasikan oleh Perseroan.-----
10. Persyaratan sebagai anggota Komisaris sebagaimana ditentukan dalam -----
Anggaran Dasar ini wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama -----
menjabat. -----
11. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan --
sebagaimana dimaksud dalam pasal ini batal karena hukum sejak saat -----
anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak -----
terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat 7 -----
(tujuh) hari kalender terhitung sejak diketahui, anggota Dewan Komisaris ----
lainnya atau Direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota ---
Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) ----
Surat Kabar harian berperedaran Nasional dan memberitahukannya kepada ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau -----
penggantinya untuk dicatat dalam Daftar Perseroan. -----
12. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian ----
anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi
persyaratan. -----
13. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Dewan -
Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan ----
Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.-----
14. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, -----

pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS ---
dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada 1 (satu) periode masa jabatan
anggota Dewan Komisaris tersebut yaitu 5 (lima) tahun atau sampai dengan --
penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud,
kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS. -----

15. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat -
kembali sesuai dengan keputusan RUPS. -----

16. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris -----
sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.-----

b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana -----
dimaksud pada pasal ini dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang
bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan ----
Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan
atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS. -----

c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil ----
setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS. -

d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan -----
dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian -----
tersebut. -----

e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya -----
RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang
ditetapkan dalam keputusan RUPS.-----

17. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan ----
secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. -----

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan
pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam ----
jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah ----
diterimanya surat pengunduran diri.-----

c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan

menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari -
kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris
sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini dan hasil penyelenggaraan --
RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b ayat ini.-----

d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang
bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung -----
jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang- ----
undangan yang berlaku.-----

e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri -----
sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan -----
pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak -----
pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran
dirinya dalam RUPS. -----

f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang -----
mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya. ---

18. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya
apabila anggota Dewan Komisaris tersebut: -----

a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu --
putusan pengadilan;-----

b. Dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena ketentuan --
dari suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku; -----

c. Meninggal dunia; atau -----

d. Diberhentikan karena keputusan RUPS. atau honorarium dan tunjangan -
lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.-----

19. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain lain anggota Dewan Komisaris -----
ditetapkan oleh RUPS.-----

20. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga -----
mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang -
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka RUPS harus diadakan ---

dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sesudah -
terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar
Modal. -----

21. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum ---
diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota ----
Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan -----
menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan mempunyai wewenang serta --
tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama. -----

22. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi ----
baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain --
penghasilan yang sah.-----

23. Anggota Dewan Komisaris dapat memangku jabatan rangkap sebagaimana ---
tersebut di bawah ini, yaitu:-----

- a. Apabila rangkap jabatannya tidak bertentangan dengan peraturan -----
perundang-undangan;-----
- b. Merangkap jabatan sebagai anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) -
emiten atau perusahaan publik lain; -----
- c. Merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak ----
pada 2 (dua) emiten atau perusahaan publik lain; -----
- d. Merangkap jabatan sebagai anggota Komite paling banyak pada 5 (lima)
komite di perusahaan publik atau emiten, dimana yang bersangkutan juga
menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. -----

24. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran ---
dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan -----
perundangan lainnya yang berlaku.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

-----Pasal 19 -----

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab --
atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada --

umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi -
nasihat kepada Direksi.-----

2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada --
ayat 1, Dewan Komisaris wajib:-----

a. dalam kondisi tertentu, menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS ----
lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam -----
peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar;-----

b. Menyusun Piagam/Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris -----
(BOC Charter); -----

3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab ---
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini dengan itikad baik, penuh -----
tanggung jawab, dan kehati-hatian. -----

4. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak ----
memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau ---
yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua -----
pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan -----
keadaan uang kas dan lain-lain, serta berhak untuk mengetahui segala -----
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.-----
Dewan Komisaris dapat meminta pihak-pihak yang relevan untuk melakukan
audit terhadap Perseroan.-----

5. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi tentang --
segala hal yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib untuk -----
memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan -----
Komisaris.-----

6. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena
sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka -
untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. ---
Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan -
sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas
tanggungan Dewan Komisaris.-----

7. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
8. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberhentian tersebut dengan menyebutkan alasannya.
9. Pemberhentian sementara tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 15 ayat 11 Anggaran Dasar ini.
10. Anggota Dewan Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap apabila jabatan rangkap tersebut dilarang dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
11. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

-----Pasal 20 -----

1. a. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat.

3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala --- paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.-----
4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud ---- pada ayat 1 dan ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.--
5. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud ----- dalam ayat 1 b dan ayat 3 pasal ini untuk tahun berikutnya sebelum ----- berakhirnya tahun buku. -----
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat -- diselenggarakan. -----
7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah ----- disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.-----
8. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. ----- Dalam hal Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 1 (satu) orang anggota ----- Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama berhak dan ----- berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris. -----
9. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apapun ----- dalam bentuk tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para ----- anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender ----- sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender ----- sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan ----- tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam Rapat, maka ----- pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.-----
10. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan ----- tempat Rapat. -----
11. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di ----

tempat kegiatan usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek di mana -----
saham-saham Perseroan dicatatkan, atau di tempat lain asal saja dalam -----
wilayah Republik Indonesia.-----

12. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris -
Utama tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak -
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah -----
seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan
Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.-----

13. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan
Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.

14. a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan -
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya ---
yang diwakilinya.-----

b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun
baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai -----
kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, --
dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan ----
sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak ---
untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan -
dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan -----
Komisaris menentukan lain.-----

c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara -----
tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal----
hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain --
tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----

15. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan --
musyawarah untuk mufakat.-----

16. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 15, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara
terbanyak yaitu disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Dewan ----

Komisaris yang hadir.-----

17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini wajib dituangkan --- dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris --- yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. -----
18. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini wajib dituangkan --- dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan ----- anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.-----
19. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris ----- yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 -- dan ayat 18, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara ----- tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.-----
20. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18 wajib ----- didokumentasikan oleh Perseroan.-----
21. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18 merupakan ---- bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat ---- Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan ----- Komisaris maupun untuk pihak ketiga.-----
22. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan - mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan ----- bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis --- tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris --- memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta ---- menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara -- demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil --- dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.-----

-----**RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

-----**Pasal 21** -----

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan. -----
2. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan -----

- Komisaris untuk memperoleh persetujuan. -----
3. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan ----- penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.-----
 4. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini harus ----- disampaikan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
 5. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan -- tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. -----
 6. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan ---- Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa dan Direksi menyusun ----- laporan tahunan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan ----- yang berlaku dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS ----- Tahunan. -----
 7. Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ---- ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan perundang- ----- undangan yang berlaku. -----
 8. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan ----- Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan. Dalam hal ---- terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak ----- menandatangani laporan tahunan tersebut, yang bersangkutan harus ----- menyebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh --- Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak ----- menandatangani laporan tahunan dan tidak memberikan alasan maka yang --- bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.-----
 9. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam ----- surat kabar berbahasa indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara - sebagaimana di atur dalam peraturan Nomor X.K.2 tentang Penyampaian -----

Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. -----

-----**PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN**-----

-----**Pasal 22**-----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam -----
neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, ---
dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya --
yang ditentukan oleh RUPS tersebut.-----
2. a. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan ----
Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam -----
keputusan tersebut juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran -----
dividen. -----
b. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa -
saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan -
Pasal 9 Anggaran Dasar ini, yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang
RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil, satu dan ---
lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat
di mana saham-saham tersebut dicatatkan.-----
3. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba ----
bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh UUPT dan --
Anggaran Dasar ini dapat dibagi sebagai dividen.-----
4. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai,
Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang -
saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkan
ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.-----
5. Dalam hal perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian
yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap
dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun -----
berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang
tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan ---
tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

6. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ---- ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam ----- cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah - dimasukkan kedalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah ----- dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak -- diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.-
7. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan---- peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.--

-----PENGUNAAN CADANGAN -----

-----Pasal 23 -----

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun ---- buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan ---- peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan ---- mempunyai laba yang positif.-----
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan ---- disetor Perseroan.-----
4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak ----- dipenuhi oleh cadangan lain. -----
5. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari ---- jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, RUPS dapat memutuskan -- agar jumlah kelebihannya digunakan untuk keperluan Perseroan.-----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

-----Pasal 24 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dilakukan dengan memperhatikan ----- ketentuan UUPT dan/atau peraturan Pasar Modal.-----
2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan --- ketentuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar dan peraturan -----

perundangan yang berlaku.-----

3. Perubahan Anggaran Dasar harus dibuat dengan akta notaris dan dalam -----
bahasa Indonesia. -----
4. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut pengubahan nama ---
Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan; maksud dan tujuan serta ----
kegiatan usaha; jangka waktu berdirinya Perseroan; besarnya Modal Dasar, --
pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan/atau perubahan status -
Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib ----
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dan/atau penggantinya sebagaimana dimaksud dalam peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku.-----
5. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut ----
dalam ayat 4 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya dengan -----
memperhatikan ketentuan dalam UUPT. -----
6. Ketentuan mengenai pengurangan modal dengan memperhatikan peraturan ---
perundangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.-----

-----**PENGGABUNGAN, PELEBURAN,** -----

-----**PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN** -----

-----**Pasal 25** -----

1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh --
RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Anggaran ---
Dasar ini.-----
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan
dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-----
undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang -
Pasar Modal.-----

-----**PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA** -----

-----**STATUS BADAN HUKUM** -----

-----**Pasal 26** -----

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Anggaran Dasar ini.-----
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya ----- status badan hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang ----- undangan di bidang Pasar Modal.-----

-----**TEMPAT TINGGAL** -----

-----**Pasal 27** -----

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para Pemegang Saham dianggap ----- bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar ----- Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang --- berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di ----- tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.-----

-----**PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 28** -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, --- maka RUPS yang akan memutuskannya.-----
-Akhirnya penghadap dengan senantiasa bertindak seperti tersebut menerangkan, - dengan ini memberikan kuasa kepada nona STEFANI JUNIAR LAKSMONO, --- Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan (yang identitasnya akan diuraikan di ----- bawah ini) dan

.
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan dengan hak substitusi untuk ----- melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan ----- perubahan Anggaran Dasar Perseroan diatas, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu akta Notaris dan ----- menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan - dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, ----- melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan ----- tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk -----

mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar -
Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

-Akta ini diselesaikan pada pukul 15.17 WIB (lima belas lewat tujuh belas menit -
Waktu Indonesia bagian Barat).-----

-Dari segala sesuatu yang diuraikan diatas. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada -
bagian awal akta ini dengan mengambil tempat di luar kantor Notaris, -----

Gedung Teraskita, Lantai 3, Jalan Mas Tirtodarmo Haryono, Kaveling nomor ----
10A, Jakarta Timur, dengan dihadiri oleh: -----

- Nona STEFANI JUNIAR LAKSMONO, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, lahir di Jakarta, pada tanggal 21-6-1989 (dua puluh satu Juni
seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, ---
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tebet Utara I/41 C, Rukun Tetangga 004,
Rukun Warga 010, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta -----
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174016106890003; dan

- Tuan RAIHAN RAHMAWAN SYAPUTRA, Sarjana Hukum, lahir di -----
Jakarta, pada tanggal 4-10-1996 (empat Oktober seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Haji Saabun nomor 19, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga -
005, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3275030410960019; -----

-keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi; -----

-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan -----
saksi, maka ditandatangani lah minuta akta ini oleh penghadap, saksi dan saya, ---

Notaris sedangkan lampiran dari asli spesimen sidik ibu jari tangan kanan -----
penghadap yang dibubuhi setelah penandatanganan akta ini dilekatkan pada -----
minuta akta ini. -----

-Dilangsungkan dengan satu gantian, tanpa coretan maupun tambahan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

f Notaris Pengganti di Kota Administrasi Jakarta Selatan



09 AUG 2023

YUMNA SHABRINA, SH, MKn.